UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR UTANG PEWARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK MENURUT KUH PERDATA

TESIS

BHAKTI SIMAMORA
1006789791

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR UTANG PEWARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK MENURUT KUH PERDATA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

BHAKTI SIMAMORA
1006789791

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

LEGAL ANALYSIS OF HEIR'S LIABILITY CLAUSE TO DEBTS IN THE BANKING CREDIT AGREEMENT ACCORDING TO INDONESIAN CIVIL CODE

THESIS

Submitted to fulfill the partial requirement for the degree of Master in Notary Law

BHAKTI SIMAMORA
1006789791

FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY LAW PROGRAM
DEPOK
JUNE 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama	**: BHAKTI SIMAMORA**
NPM	**: 1006789791**
Tanda Tangan	**:**
Tanggal	**: 18 Juni 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama	: Bhakti Simamora
NPM	: 1006789791
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Judul Tesis	: Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank menurut KUH Perdata

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Meliyana Yustikarini, S.H., M.H.	(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dan terima kasih pertama Penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena telah memberikan rahmat kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis berjudul "Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut KUH Perdata" tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oleh karena itu, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa mendorong untuk tetap bersemangat, memberikan arahan, bimbingan dan bantuan, serta memberikan kritik yang berharga dalam dan guna penyelesaian tesis ini, khususnya kepada:

1. Ibu Orangtua Penulis, beserta Saudara-Saudara: Bapak Brita, Bapak Belva, Mama Tiara dan Bapak Kesya, beserta seluruh keluarga, yang iklas memberikan dukungan agar Penulis segera cepat menyelesaikan Tesis ini serta Istri Tercinta yang senantiasa sabar membantu dan menemani Penulis;
2. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Tesis yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis serta meluangkan waktu dan tenaga kepada Penulis di sela-sela kesibukan Beliau yang sangat padat;
3. Kepada seluruh Tim Penguji;
4. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H selaku selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sekaligus Pembimbing Akademik Penulis;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Seluruh staf pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Seluruh staf kesekretariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

9. Kolega-kolega di bangku perkuliahan Magister Kenotariatan Depok: Pak Hotma, Mbak Dini, Dewi, Nenden, Bu Rusmi, Adi, Kang Asep, Rengky, Marlyn, Rulif, serta sahabat-sahabat yang senantiasa menemani Penulis di Lobi: Mazbro Beta, Irwan Chandra, Patrick Audhie, Abbad, Alit Almanzo, Febry, Arif Taufani, dan rekan-rekan lainnya.
10. *www.google.com* sebagai mesin pencari canggih yang banyak mendukung usaha Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang mencerahkan dalam memahami masalah-masalah yang timbul terkait tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang-utang pewaris khususnya dalam perjanjian kredit bank. Akhirnya, Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, Juni 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BHAKTI SIMAMORA
NPM : 1006789791
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut KUH Perdata"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagaipenulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 18 Juni 2012
Yang menyatakan

(Bhakti Simamora)

ABSTRAK

Nama : Bhakti Simamora
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank menurut KUH Perdata

Pemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan motor perekonomian. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik perorangan maupun badan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam pemberian kredit karena rentan terhadap risiko macet. Bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain harus dilakukan dengan perjanjian tertulis (sering disebut perjanjian kredit). Umumnya, bank telah menetapkan sepihak syarat dan kondisi kredit. Lantaran ditetapkan sepihak, perjanjian kredit rentan terhadap klausula yang tidak sesuai dengan ketentuan. Walaupun bank sudah menetapkan klausula jaminan dan asuransi, ditemukan juga klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris ketika debitur meninggal dunia yang kemudian mendorong Penulis untuk menulis tesis ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan serta disajikan secara evaluatif-analitis untuk menjawab keberlakukan klausula menurut KUH Perdata. Penerapan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kredit menimbulkan beberapa persoalan yuridis, baik dari perspektif Hukum Waris maupun Hukum Perjanjian. Klausula tersebut tidak mengikat ahli waris secara hukum karena merupakan hak sepenuhnya dari ahli waris untuk menerima atau menolak tanggung jawab tersebut. Persoalan yuridis lain muncul dari perspektif Hukum Perusahaan kalau debitur merupakan Perseroan Terbatas (PT). Hubungan hukum antara PT dan direktur berbentuk perwakilan sehingga perbuatan hukum direktur menjadi tanggung jawab PT. Ketidakhati-hatian bank dalam ini menyebabkan klausula tersebut tidak mengikat secara hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Kata kunci:
Perjanjian, perjanjian kredit bank, pembayaran utang pewaris

ABSTRACT

Name : Bhakti Simamora
Study Program : Master of Notary Law
Title : Legal Analysis of Heir's Liability Clause to Debts in the Banking Credit Agreement according to Indonesian Civil Code

Providing credit is one of the active roles of commercial banks in driving the motor of our economy. Bank is an intermediary agent that collects funds from the public and then transfers the funds in the form of credits, either to individuals or businesses. Due to credit risk arising from the borrower uncertainty in the future to meet its obligations, trust is one of the most important element in the process of granting a loan. Therefore, banks are required to comply with the credit guidance under Banking Act, namely to enter a written agreement, often called credit agreement, prior to granting the loan. It is a common practice that bank as a lender has unilaterally set the terms and conditions applicable to the credit agreement. Hence, the credit agreement clauses are prone to be not in accordance with applicable law. Unsatisfied with the collateral and insurance clauses in the credit agreement, additionally the bank is trying to secure its interest by putting the heir's liability clause to pay off the debt into effect on account of the debtor death which encourages the author to complete this thesis. This research is conducted by using a normative legal perspective based on the library research and presented by evaluative analysis to examine the clause validity according to Indonesian Civil Code. In general, this research concludes that heir's liability clause to pay off the debts in the banking credit agreement is not legally binding clause to the parties thereto as considered against the basic principles of inheritance and contract laws. In addition, bank should be aware that a corporate body, in this case Limited Liability Company, has a separate legal entity thus has liabilities that are distinct from those of its directors. Therefore, heir's liability is also not applicable to the corporate entity or legally binding to its directors.

Keyword:
Contract, banking credit agreement, heir's liability to debts

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS iv
LEMBAR PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Pokok Permasalahan 7
1.3 Metode Penelitian 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB 2 KLAUSULA TANGUNG JAWAB AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR UTANG PEWARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK MENURUT KUH PERDATA 11
2.1 Perjanjian Pada Umumnya 11
2.1.1 Pengertian Perjanjian dan Kaitannya dengan Perikatan 11
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian 13
2.1.2.1 Syarat Subyektif 13
2.1.2.2 Syarat Obyektif 16
2.1.3 Macam Perjanjian dari Sudut Keberlakuannya 17
2.1.4 Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian 19
2.1.4.1 Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) 19
2.1.4.2 Asas Konsensual 21
2.1.4.3 Asas Obligatoir 21
2.1.4.4 Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) 22
2.1.4.5 Asas Keseimbangan 22
2.1.4.6 Asas Kepatutan 23
2.1.4.7 Asas Kepastian Hukum 23
2.1.5 Penafsiran Perjanjian 23
2.1.6 Hapusnya Perjanjian 25
2.2 Perjanjian Kredit (*Credit Agreement/Loan Agreement*) 27
2.2.1 Subyek Hukum dalam Perjanjian Kredit 29
2.2.2 Kedudukan Perjanjian Kredit dalam Hukum Perjanjian 34
2.2.3 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku 38
2.2.4 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Tertulis (Akta) 40
2.2.5 Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit 45

2.3 Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Menurut KUH Perdata 49
2.3.1 Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris 50
2.3.1.1 Utang Merupakan Bagian dari Harta Peninggalan..... 50
2.3.1.2 Hak Ahli Waris Terkait Penerimaan Warisan..... 51
2.3.1.3 Kewajiban Ahli Waris untuk Pembayaran Utang Pewaris 56
2.3.2 Keberlakuan Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank..... 61
2.3.3 Keberlakuan Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris Terhadap Perseroan Terbatas..... 65

BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN..... 70
3.1 Simpulan 70
3.2 Saran-Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 73
LAMPIRAN..... xiv

In memoriam of our little angel, ***Brigita Dyah Ayu Simamora***.

BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menyalurkan kredit merupakan salah satu dari fungsi intermediasi bank yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Bank merupakan badan usaha memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga finansial, peranan perbankan memang sangat strategi. Bank adalah motor penggerak perekonomian. Kesehatan dan kegairan perbankan menjadi tolok ukur bergairahnya perekonomian.[1]

Di pihak lain, mengajukan kredit ke bank merupakan salah satu cara bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha untuk memperoleh dana dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun keperluan produksi.[2] Dalam perkembangannya, penyaluran kredit oleh bank dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kondisi perbankan yang cukup stabil.[3] Namun, dalam penyaluran kredit, bank sebagai kreditur harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Bank tidak boleh memberikan kredit dengan mudahnya sehingga menimbulkan risiko kredit yang bermasalah.[4]

Definisi hukum terhadap kredit dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan[5] yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan

---

[1] Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Gorga Media, 2007), hlm. 33.

[2] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, cet.ke-3 (Bandung: CV. Alfabeta, 2005) hlm. 1.

[3] Nilai penyaluran dana kredit oleh bank umum pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.380.373 miliar dan pada Desember 2011 mencapai sebesar Rp. 3.412.463 miliar. Lihat *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Desember 2011, <*www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F85578C.../BISPI-Desember20111.pdf*>, diakses tanggal 29 Februari 2012. Lihat juga *http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/09/19004288/Kredit.Perbankan.Juli.Tumbuh.23.6.Persen*, diakses tanggal 29 Februari 2012.

[4] Kredit bermasalah dapat digolongkan 3 kategori, yaitu menjadi kurang lancar, diragukan dan macet. Lihat Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 59.

[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian menurut undang-undang tersebut, unsur-unsur kredit meliputi sebagai berikut: [6]

a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
b. Adanya para pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan pinjaman.
c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar kreditnya.
d. Adanya kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitur.
e. Adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.

Istilah *kredit* sesungguhnya berarti kepercayaan, berasal dari bahasa Romawi "*credere"* yang artinya "percaya". Oleh karenanya, pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan. Orang yang mendapat kredit, prinsipnya telah mendapat kepercayaan dari bank selaku kreditur yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur yang diyakini mampu membayar lunas pinjamannya pada waktu yang disepakati bersama.[7] Kepercayaan ini sebenarnya merupakan merupakan unsur yang paling esensial dari kredit bank. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh pinjaman kredit dari bank, yang antara lain meliputi jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya

---

Lembaran Negara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan). UU Perbankan merupakan salah satu dasar hukum perkreditan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini menyangkut kredit-kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan. Pasal 6 UUPerbankan menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum meliputi pemberian kredit.

[6] Abdurahman, *Ensikopledia Ekonomi Keuangan, Perdagangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 279.

[7] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, cet. ke-5 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991), hlm. 23.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

benda jaminan atau agunan[8] dan ketentuan serta persyaratan lainnya. Demikian juga dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya, pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersama pada saat menerimanya, akan tetapi pengembalian dilakukan pada masa tertentu atau masa yang akan datang.[9] Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, terutama kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu usaha pokok dari bank. Dalam perekonomian dan perdagangan, kredit dapat meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang atau barang, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha atau meningkat pemerataan pendapatan.[10] Dengan pemberian kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank kepada debitur sangat berisiko tinggi. Risiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.[11] Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat risikonya. Oleh sebab itu, agar bank dapat meminimalkan risiko gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur, maka bank harus menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian[12] dalam memberikan kredit atau pinjaman, yaitu adanya keyakinan bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur dalam membayar utangnya. Prinsip

---

[8] Hemansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Revisi*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 58.

[9] Edy Putra Tje Aman, *Kredit Perbankan suatu Tinjuauan Yuridis* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 1.

[10] Thomas Suyatno *et. al*, *Dasar-Dasar* Perkreditan, edisi ke-3 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 16

[11] *Ibid*, hlm. 14. Prestasi dan kontraprestasi dalam pemberian kredit dapat berbentuk barang terhadap barang, jasa terhadap jasa, uang terhadap uang atau kombinasi dari ketiganya.

[12] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa lantaran kredit bank mengandung risiko, dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

kepercayaan tidak saja memberikan manfaat bagi debitur dalam memperoleh kredit, melainkan juga merupakan indikasi bagi bank bahwa nasabah debiturnya tersebut memang dapat dipercaya untuk menerima pinjaman kredit. Nasabah debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Di dalam mewujudkan prinsip kepercayaan tadi, bank juga diwajibkan untuk tetap melaksanakan prinsip kehatian-hatian, misalnya dengan menetapkan keharusan adanya jaminan.

Umumnya, suatu kredit baru diluncurkan setelah adanya suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sederhana, antara kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit (*credit agreement, loan agreement*).[13] Perjanjian merupakan satu sumber perikatan yang penting karena jenis perikatan inilah yang banyak dilakukan dalam masyarakat.[14] Walaupun demikian, sampai saat ini, belum ada satu pedoman seragam yang dapat dijadikan acuan oleh dunia perbankan mengenai apa saja isi atau klausula-klausula yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu perjanjian kredit. Masing-masing bank menyusun naskah perjanjian modelnya sendiri-sendiri.[15] Masalah ini menjadi penting mengingat kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam perjanjian kredit tidak pernah seimbang.[16] Adakalanya, bank lebih kuat daripada nasabah debiturnya dalam hal nasabahnya merupakan pengusaha ekonomi lemah. Sebagai akibatnya, isi atau klausula-klausula perjanjian terlihat tidak seimbang dan lebih melindungi pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam praktek perbankan di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai umumnya berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku, yang klausula-klausulanya telah disusun oleh bank sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima seluruh klausula perjanjian atau tidak menerima sebagian atau seluruhnya dengan akibat tidak disetujuinya permohonan kredit oleh bank.[17]

---

[13] Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 35.

[14] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, hlm. 135.

[15] Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, hlm. 40.

[16] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Jakarta: IBI, 1993), hlm. 2-3.

[17] *Ibid*., hlm. 3.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Selain berpotensi untuk tidak memberikan perlindungan secara seimbang, perjanjian standar atau baku bukan tidak mungkin menghilangkan hak-hak nasabah sebagai salah satu pihak termasuk hak kebebasan berkontrak yang dimiliki setiap pihak dalam membuat perjanjian.[18] Isi atau klausula-klausula suatu perjanjian haruslah dipahami dengan jelas karena undang-undang mengatakan bahwa perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali undang-undang memberikan kemungkinan untuk itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Perjanjian kredit adalah perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit yang isinya mengenai pemberian fasilitas kredit. Dalam hal ini, bank menyetujui permohonan fasilitas kredit berdasarkan hasil analisisnya terhadap pemohon kredit yang bersangkutan. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang pada prinsipnya tidak sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang. Istilah kredit lebih banyak digunakan dalam lingkungan bank.[19]

Walaupun dalam bentuk tertulis, perjanjian kredit yang banyak dipraktekkan di Indonesia umumnya dibuat di bawah tangan.[20] Artinya, perjanjian tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat suatu perjanjian, dalam hal ini notaris sesuai yang diamanatkan oleh UU Jabatan Notaris.[21] Namun, walaupun perjanjian dibuat di bawah tangan,[22] perjanjian tersebut tetap berlaku sah secara hukum. Perbedaannya adalah perjanjian tersebut tidak dipandang sebagai alat pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta otentik. Bila dikatakan otentik, maka hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.[23]

---

[18] *Ibid*, hlm. 73.

[19] Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, hlm. 22.

[20] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2000), hlm. 31.

[21] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

[22] Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat di antara kreditur (pihak bank) dan debitur, tanpa kehadiran notaris. Lazimnya, dalam penandatangan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya.

[23] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 30 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 179.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, tidak jarang para kreditur kesulitan dalam membayar tagihan yang diajukan oleh pihak kreditur. Hal ini sering terjadi karena uang pinjaman yang digunakan untuk usaha belum memberikan hasil, bahkan ada yang usahanya gagal. Di sinilah kemudian timbul permasalahan karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman kredit yang dimaksud. Kelalaian atau keterlambatan (baik disengaja maupun tidak disengaja) dalam pembayaran kredit akan menimbulkan denda yang harus dipikul oleh debitur, karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya, bank sebagai badan usaha berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pemberian kredit adalah tidak kembalinya pinjaman yang telah diberikan. Untuk melindungi bank dari kerugian, bank dapat menetapkan adanya suatu jaminan. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan ini lebih dikenal sebagai jaminan umum. Persoalannya, jaminan umum seringkali dianggap tidak cukup, karena kekayaan si berutang secara umum berlaku untuk semua kreditur.[24] Undang-undang memang memberikan kebebasan kepada setiap kreditur untuk membuat perjanjian apa saja yang bertujuan untuk memperoleh jaminan guna menambah kepastian lunasnya piutang yang akan dibayar oleh debitur, sebagaimana menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Umumnya, bank mensyaratkan adanya jaminan khusus sehingga lebih melindungi bank dalam hal debitur tidak dapat membayar lunas utangnya.

Selain menetapkan klausula mengenai jaminan khusus, dalam perjanjian kredit seringkali terdapat tambahan klausula untuk melindungi kepentingan bank sebagai kreditur dalam hal pembayaran utang, seperti kewajiban ahli waris untuk membayar utang-utang pewaris apabila pewaris yang menjadi debitur bank meninggal dunia. Keberadaan klausula ini cukup menarik untuk dikaji lebih jauh karena hukum perjanjian dan hukum pewarisan memiliki prinsip-prinsip hukum

[24] Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 164.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

yang berbeda satu sama lain. Selain itu, subyek dalam perjanjian kredit tidaklah selalu perseorangan. Berdasarkan status hukum debiturnya,[25] kredit bank umum dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum (kredit korporasi) dan kredit yang diberikan kepada debitur perorangan. Dalam hal pertama, debitur kredit ini merupakan badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja, pengadaan fasilitas baru, penggantian atau renovasi fasilitas produksi yang ada dan sebagainya. Dalam hal kredit perorangan, kredit yang diberikan umumnya untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif, antara lain kredit perumahan, atau kartu kredit. Terkait dengan debitur yang merupakan perseroan terbatas, perusahaan diwakili oleh direktur. Bila demikian, pencantuman klausula tanggung jawab ahli waris dalam sebuah perjanjian kredit yang debiturnya merupakan perseroan terbatas perlu mendapat pengkajian lebih lanjut karena tanggung jawab hukum terhadap perseroan terbatas adalah berbeda dibandingkan dengan perorangan. Hal-hal tersebut di atas yang mendorong Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit**".

2. Pokok Permasalahan

Kredit dapat dibedakan dalam berbagai sudut. Dari sudut tujuannya, kredit dapat dibedakan antara kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit perdagangan yang dapat terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan luar negeri.[26] Mengingat luasnya cakupan kredit, Penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. Pembahasan tesis ini menitikberatkan pada kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, yaitu bank umum konvensional dalam rangka kredit produktif. Selain itu, pengertian utang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah utang yang muncul sebagai akibat dari perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

[25] Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum. Konsep dan Teknik* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hlm. 25.

[26] Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, hlm. 25.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

1. Bagaimana keberlakuan penerapan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam suatu perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, apakah dan sampai sejauh mana ahli waris berkewajiban untuk membayar utang pewaris?
2. Bagaimana keberlakuan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam suatu perjanjian kredit, dalam hal subyek hukumnya merupakan perusahaan terbatas (PT), apakah klausula tersebut berlaku bagi direksi perseroan?

3. Metode Penelitian

Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode atau metodelogi tersebut, seseorang tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu.[27] Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan. Bahan-bahan berupa data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumen. Menurut Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[28] Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU Perkawinan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa buku-buku tentang aspek hukum perjanjian kredit, perusahaan terbatas dan

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 13.
[28] *Ibid*., hlm. 51.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

hukum waris, serta pokok-pokok teori yang terdapat dalam Hukum Perdata Indonesia.

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan perkreditan, ensiklopedia dan kamus.

Selanjutnya, data-data sekunder yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk evaluatif-analitis.

4. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini disajikan dengan sistematika penulisan yang dibagi dalam tiga bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Pembahasan dan Bab Kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB 2 KLAUSULA TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR UTANG PEWARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT MENURUT KUH PERDATA

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan landasan teori yang digunakan untuk melakukan analisis pokok permasalahan, dimulai dari aspek Hukum Perjanjian pada umumnya, yaitu mengenai pengertian perjanjian dan hubungannya dengan perikatan, syarat-syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian dari sudut keberlakuannya, prinsip-prinsip hukum perjanjian, penafsiran perjanjian, hapusnya perjanjian dan secara khusus mengenai aspek hukum perjanjian kredit, antara lain mengenai kedudukan perjanjian kredit dalam KUH Perdata, perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis dan perjanjian baku serta klausula-klausula penting dalam perjanjian kredit. Selanjutnya, dibahas pula tinjauan hukum terkait tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris menurut KUH Perdata, yang yang lebih dikenal dengan Hukum Waris Perdata

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Barat, dengan menguraikan pengertian mewaris yang meliputi aktiva dan pasiva harta kekayaan, hak-hak para ahli waris dalam hal penerimaan warisan, serta kewajiban ahli waris dalam membayar utang-utang pewaris. Pada bagian akhir bab ini, diuraikan analisis pokok permasalahan pertama, yaitu keberlakukan klausula tanggung jawab ahli waris dalam membayar utang pewaris yang dicantumkan dalam suatu perjanjian kredit, dan pokok permasalahan kedua, yaitu keberlakuan klausula yang dimaksud dalam hal subyek hukumnya merupakan perseroan terbatas (PT).

BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan dua hal, yaitu simpulan dan saran-saran dari penulis terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

BAB 2
KLAUSULA TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS UNTUK MEMBAYAR UTANG PEWARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK MENURUT KUH PERDATA

2.1 Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian Perjanjian dan Kaitannya dengan Perikatan

Saat ini, perjanjian atau kontrak sudah sangat lazim dilakukan dalam berbagai transaksi bisnis. Perjanjian atau kontak biasanya memuat hal-hal yang telah disepakati bersama mengenai transaksi yang dilakukan. Menurut *Black's Law Dictionary*,[1] istilah kontrak (*contract*) diartikan sebagai *An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*. Pengertian perjanjian juga dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Bab II Buku III KUH Perdata, Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Menurut Prof. Subekti, perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[2] Walaupun demikian, kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Saat ini, istilah kontrak merujuk kepada perjanjian yang diadakan secara tertulis seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan bisnis (dunia usaha).[3] Pengertian-pengertian yang telah disebutkan memang belum cukup memuaskan. Namun, dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan hukum ini disebut sebagai perikatan.[4]

---

[1] Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th Ed. (St. Paul: West Publishing, 1999).

[2] Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

[3] Moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm.19.

[4] Subekti, *ibid.*, hlm. 1.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Perikatan didefinisikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain berdasarkan perjanjian, hubungan hukum ini dapat bersumber dari ketentuan undang-undang, sesuai Pasal 1233 KUH Perdata. Selanjutnya, Pasal 1352 KUH Perdata menyatakan perikatan yang bersumber dari undang-undang ini dapat timbul karena suatu keadaan tertentu, misalnya karena hubungan darah yang menimbulkan kewajiban untuk memberi nafkah (*alimentatiepflicht*) atau karena perbuatan[5] seperti *zaakwaarneming*, yaitu penyelesaian urusan orang lain untuk sementara waktu dengan/tanpa pengetahuan orang tersebut mengikat *zaakwaarnemer* (*gestor*) untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang diwakilinya dapat mengerjakan sendiri urusannya.[6]

Di Indonesia, masalah-masalah perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dapat dibagi ke dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum diuraikan dalam Bab I sampai Bab IV KUH Perdata, berisi tentang asas-asas umum yang mengatur perikatan pada umumnya, yaitu pengertian perikatan, syarat-syarat sahnya perikatan dan berakhirnya perikatan. Sementara, ketentuan khusus, tercakup

[5] Perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang dapat dibagi karena perbuatan manusia yang selaras dengan hukum (Perwakilan sukarela atau pembayaran tak terutang) dan karena perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya telah merugikan orang lain, harus memberikan gantirugi. Semula istilah perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja karena terkait dengan aliran legisme bahwa undang-undang harus tertulis (formalisme). Namun, pengertian perbuatan melawan hukum kemudian menjadi lebih luas dan juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Lihat Suharnoko, *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, hlm. 119.

[6] RM. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 9. Perikatan yang lahir dari undang-undang dan berhubungan dengan perbuatan manusia adalah Perwakilan Sukarela (diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata) dan Pembayaran yang Tidak Wajib (diatur dalam Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata). Perwakilan sukarela terjadi ketika seseorang tanpa diminta mewakili kepentingan orang lain sehingga demi hukum orang ini harus menyelesaikan urusan orang yang diwakilinya sampai orang yang diwakilinya tersebut dapat mengurus kepentingannya sendiri. Pihak yang mewakili melakukan pengurusan tanpa perintah dan tidak berhak menerima upah, namun berhak atas gantirugi atas segala pengeluaran yang bermanfaat terhadap pengurusan tersebut. Sementara, pembayaran yang tidak wajib dapat menuntut pembayaran kembali kalau seandainya orang tersebut mengiraia berutang. Ketentuan mengenai pembayaran yang tidak wajib berbeda dengan perikatan bebas (*naturlijk verbintenis*) karena pada perikatan bebas, orang yang secara sukarela melakukan pembayaran, tidak dapat menuntut kembali pembayaran tersebut (Pasal 1359 ayat (2)). Lihat Suharnoko, *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, hlm. 118.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

dalam Bab V sampai Bab VIII yang berisi aturan-aturan yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam menjalani kehidupannya, orang tanpa disadari telah membuat perjanjian karena pada prinsipnya perjanjian tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Namun, tidak semua perjanjian yang telah dibuat dapat diakui oleh hukum.[7] Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum (*validity*) atau berlaku apabila perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Keberlakuan perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, Prof. Subekti mengelompokkannya menjadi dua bagian, yaitu 1) *syarat subyektif* untuk syarat yang pertama dan kedua serta 2) *syarat objektif* untuk syarat yang ketiga dan keempat.

2.1.2.1 Syarat Subyektif

Syarat subyektif perjanjian berkenaan dengan subyek hukum[8] atau pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1340 KUH Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang

[7] S.B Marsh dan J. Soulsby *Business Law*, terj. Abdulkadir Muhammad (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 93.

[8] Subyek hukum merupakan pengemban hak dan kewajiban yang terdiri atas subyek hukum perorangan (*persoonlijk*) dan subyek hukum berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum juga dapat menjadi pengemban hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh subyek hukum perorangan. Badan hukum, seperti Perusahaan Terbatas, koperasi, yayasan, dsb. dapat menggugat dan digugat melalui perantaraan pengurusnya.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

membuatnya. Namun, terkait dengan subyek atau pihak-pihak yang dapat terkait dalam suatu perjanjian, KUH Perdata membedakan tiga golongan, yaitu: pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendapat hak daripadanya serta pihak ketiga.

Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subyek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak. Pihak yang pertama disebut kreditur, yaitu pihak yang berhak menuntut prestasi dan pihak yang kedua disebut debitur, yaitu pihak yang wajib melaksanakan prestasi yang dijanjikan. Lazimnya, untuk membuat sebuah perjanjian, salah pihak harus membuat sebuah penawaran (*offer*) dan pihak yang lainnya menerima penawaran tersebut. Dalam hal ini, agar dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri harus bersepakat (*toesteming*) secara sukarela, yaitu perijinan yang bebas dari para pihak. Dalam hal ini, kesepakatan terjadi saat penawaran dan penerimaan bertemu.[9] Kesepakatan para pihak ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak (*wils verklaring*) antara para pihak.[10]

Suatu pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat, dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau memajukan "usul" atau proposal (*offeror*) serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut (*offeree*). Jadi, dalam perjanjian tersebut terjadi penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan usul terhadap penawaran (*offer*). Dengan adanya penawaran/usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul tersebut lahirlah "perjanjian" atau "kontrak" yang mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak.

---

[9] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 26. KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai kapan terjadinya sebuah perjanjian. Namun, berkaitan dengan kapan terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa teori, yaitu: 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini, kesepakatan dapat terjadi otomatis tanpa diketahui oleh pihak yang menawarkan. 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan telegram. Kelemahan teori ini, penerimaaan belum tentu diketahui oleh pihak yang menawarkan. 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*) yang berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan telah mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*). Kelemahannya, bagaimana mengetahui adanya penerimaan bila belum diterima kembali. 4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi setelah pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawan.
Lihat Salim H.S, *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 40. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. ke-8 (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 29.

[10] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 23.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Walaupun KUH Perdata memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat membuat perjanjian dengan siapa saja atau untuk menentukan isi atau bentuk dari perjanjian, syarat adanya kesepakatan (izin) yang bersifat sukarela tersebut tidak dapat terpenuhi apabila dibuat atas dasar:[11]

- Terdapat paksaan (*dwang*) yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya dengan mengancam atau menakut-nakuti agar seseorang mau menyetujui suatu perjanjian.
- Kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling*) yang berkaitan dengan obyek/prestasi yang diperjanjikan atau mengenai subyeknya.
- Terdapat unsur penipuan (*bedrog*) yang disengaja, yaitu serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang keliru.

Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang hanya melakukan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas kepribadian). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang membuatnya. Namun, terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral, artinya pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu, juga dibebani dengan kewajiban sebagai kebalikannya dari hak yang diperolehnya dan begitu juga sebaliknya. Apabila pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak sebagai kebalikannya, perjanjian tersebut bersifat unilateral atau sepihak.[12]

Syarat subyektif yang kedua adalah mengenai kecakapan bertindak dari para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yang memang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika

[11] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 23.
[12] *Ibid*., hlm. 29-30.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, dalam Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

> "Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
> 1. Anak yang belum dewasa;[13]
> 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
> 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu."

Berkaitan dengan perempuan yang telah kawin (istri), Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963 menyatakan bahwa istri pun dapat melakukan perbuatan hukum. Ayat (3) dari Pasal 1330 KUH Perdata dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945. Apabila salah satu dari kedua syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi dalam sebuah perjanjian, maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Dalam hal ini, perjanjian tetap mengikat selama belum dibatalkan oleh oleh hakim.

2.1.2.2 Syarat Obyektif

Syarat obyektif perjanjian berkenaan dengan obyek dari perikatan. Obyek perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dinamakan prestasi (pokok perjanjian).[14] Dalam hal ini, prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi ini menurut Pasal 1234 KUH Perdata mencakup untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk memberikan hak milik/hak penguasaan atau hak untuk menikmati sesuatu. Dalam hal ini, yang berpindah adalah haknya, baik yang bersifat nyata maupun bersifat abstrak. Penekanannya adalah perpindahan hak, misalnya jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dll. Berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukan

[13] Pasal 330 KUHPerdata mengatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan. Sementara, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) menetapkan bahwa umur 18 tahun sebagai usia kedewasaan.

[14] Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 9.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

suatu hal tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu. Penekanannya adalah pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan, seperti membuat lemari, membuat rumah, merakit kendaraan, dll. Sementara, tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untuk tidak melakukan hal-hal dalam bentuk kerja tertentu.

Syarat obyektif yang pertama mengharuskan suatu prestasi harus dapat ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (*certainty*). Artinya, dalam mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pokok perjanjian dapat berupa barang ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat obyektif yang kedua, yaitu suatu sebab yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Misalnya, suatu perjanjian yang melibatkan barang-barang hasil kejahatan.

Tidak terpenuhinya salah satu atau dua syarat obyektif ini menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Artinya, perjanjian yang telah dibuat dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

2.1.3 Macam-Macam Perjanjian dari Sudut Keberlakuannya

Perjanjian dapat dibedakan dari berbagai macam penggolongan, antara lain perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian konsensual dan perjanjian riil, perjanjian sepihak dan timbal-balik. Perjanjian juga dapat dilihat dari sudut keberlakukannya (*enforcement*), yaitu kekuatan perjanjian tersebut untuk dapat dilaksanakan. Perjanjian atau kontrak seperti ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:[15]

• *Valid contract* (Perjanjian yang sah)

Sebuah kontrak dapat dikatakan *valid* (sah) apabila memenuhi semua unsur fundamental untuk mengadakan suatu perjanjian. Dengan kata lain, kontrak

[15] Henry R. Cheeseman, *The Legal Environment of Business and Online Commerce*, 5th Ed. (New Jersey: Pearson Prentice Hall), hlm. 201. Dalam teori juga dikenal pembagian jenis-jenis perjanjian, seperti perjanjian timbal balik, perjanjian bernama dan tidak bernama, perjanjian campuran, perjanjian obligatoir, perjanjian kebendaan atau perjanjian konsensal dan perjanjian riil. Lihat Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet. ke-2 (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 19.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Paling tidak, kontrak tersebut dapat dilaksanakan (*enforceable*) oleh salah satu pihak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan berlakunya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku, maka perjanjian tersebut mengikat secara hukum atau berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pengertian sebagai undang-undang menegaskan bahwa perjanjian tersebut mau tidak mau wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak terhadap pihak yang lainnya. Para pihak tidak dapat menari perjanjin itu kembali selain berdasarkan kesepatan atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

• *Void contract* (Perjanjian yang batal demi hukum)

Sebuah perjanjian dikatakan *void* apabila perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dilakukan, misalnya perjanjian yang isinya mengenai barang-barang hasil kejahatan. Para pihak tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prestasinya masing-masing.

• *Voidable contract* (Perjanjian yang dapat dibatalkan)

Suatu perjanjian dapat dikatakan *voidable* apabila salah satu pihak memiliki opsi untuk tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Apabila kontrak dinyatakan tidak sah (*avoided*), para pihak akan dibebaskan dari kewajibannya masing-masing dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Sebaliknya, apabila pihak yang memiliki opsi untuk membatalkan kontrak tetap memilih untuk melaksanakan kontrak, maka kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dalam Hukum Perjanjian kita, kontrak seperti ini diakibatkan oleh tidak terpenuhinya syarat subyektif dari suatu perjanjian (*vernietigbaar*).

• *Unenforceable contract* (Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan)

Sebuah kontrak dikatakan *unenforceable* apabila keberlakukan kontrak tersebut masih terganjal oleh suatu syarat formal yang mengakibatkan kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, kontrak yang dibuat secara lisan tidak dapat dipaksakan keberlakukan apabila ditentukan oleh undang-undang bahwa kontrak

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Dalam hal ini, para pihak hanya dapat melaksanakan perjanjian tersebut secara sukarela. Perjanjian yang membutuhkan bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu seperti ini disebut juga perjanjian formil.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian tidak saja harus dibuat berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang berlaku menurut Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat berlaku sah dan mengikat para pihak berdasarkan hukum, melainkan juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Prinsip-prinsip hukum utama[16] yang dianut oleh hukum perjanjian menurut KUH Perdata,[17] antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, asas *obligatoir* dan asas *pacta sunt servanda*.

2.1.4.1 Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini disebut juga dengan asas *contractsvrijheit* atau *partij autonomi*.[18] Asas ini mengajarkan bahwa para pihak dalam sebuah perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, meski belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Di dalamnya terdapat beberapa unsur kebebasan, yaitu:

1. Para pihak bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
2. Para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.
3. Para pihak bebas menentukan sendiri isi, syarat dan luasnya perjanjian.

---

[16] Selain asas-asas yang berlaku menurut KUHPerdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Lokakarya Hukum Perikatan, 17-19 Desember 1985) telah merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.

[17] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 50.

[18] Mashudi dan Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, h*lm.* 72.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian memang tidak secara tegas dinyatakan dalam KUH Perdata. Ketika KUH Perdata dibuat, saat itu umum sudah memiliki pandangan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian.[19]

Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.[20] Berdasarkan asas tersebut, isi perjanjian juga dapat ditentukan oleh para pihak dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan mengenai hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap (*optional law*) bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap atau terperinci.[21] Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Namun, walaupun para pihak dapat menentukan isi perjanjian dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan dalam KUH Perdata, kebebasan ini tetap dibatasi dengan adanya asas kepatutan. Dalam perkembangannya, pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berkontrak ini disebabkan, antara lain oleh:[22]

1. Perkembangan lalu lintas perekonomian itu sendiri yang menyebabkan terjadinya penggabungan-penggabungan atau pemusatan dalam perseroan yang lebih besar sehingga kebebasan perseorangan dibatasi oleh peraturan-peraturan gabungan (korporasi).
2. Adanya campur tangan dari pihak penguasa dalam bidang hukum tata usaha dengan maksud untuk melindungi pihak-pihak yang lemah atau untuk melindungi kepentingan umum.
3. Munculnya aliran-aliran dalam masyarakat yang menginginkan keadilan sosial, keseimbangan dalam masyarakat sehingga ada

[19] *Ibid*.,hlm. 74.
[20] Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 13.
[21] *Ibid*.
[22] Mashudi dan Ali, *ibid.*

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

usaha untuk memberantas perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak seimbang).

4. Timbulnya semacam *formalisme* oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.

2.1.4.2 Asas Konsensual

Istilah konsensual (disebut juga asas konsensualisme) berasal dari bahasa Latin, yaitu *consensus*, yang berarti 'sepakat'. Asas ini berkaitan dengan bentuk perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian dianggap telah terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan.[23] Kesepakatan atau konsensus tercapai dari persetujuan kehendak para pihak. Dalam hal ini, perjanjian sudah dianggap sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat hukum antara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian faham dan kehendak antara kedua belah pihak.[24] Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Walau tidak dinyatakan secara bersamaan, kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain. Berdasarkan asas ini, dimungkinkan untuk membuat perjanjian secara lisan atau tanpa diperlukan suatu formalitas. Namun, beberapa perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis, bahkan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik. Perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian formil karena dituntut oleh undang-undang. Misalnya, perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan, perjanjian penghibahan.[25] Asas ini tercermin dari Pasal 1320 KUH Perdata.

2.1.4.3 Asas Obligatoir

Asas ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dianggap sah sudah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, keterikatan tersebut hanya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban semata-mata dan haknya belum beralih sebelum dilakukan penyerahan (*levering*).

---

[23] *Ibid*., hlm. 15.
[24] *Ibid*., hlm. 26.
[25] *Ibid*., hlm. 16.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.1.4.4 Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* secara harfiah berarti "janji itu mengikat." Prinsip ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh, sama seperti berlakunya undang-undang. Jadi, apabila perjanjian sudah disepakati, para pihak wajib untuk melaksanakannya. Asas ini juga disebut asas kepastian hukum[26] dan tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

2.1.4.5 Asas Keseimbangan

Asas ini berkaitan erat dengan asas itikad baik yang tegas dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di sini, kedua belah pihak dituntut untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Kedudukan kreditur yang lebih kuat harus diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dengan asas keseimbangan ini, dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur yang sedang berada dalam keadaan sulit. Ketika kreditur menutut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak dengan itikad tidak baik.[27]

Berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, hakim dapat mengambil peran untuk melakukan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yan tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam praktik, hakim memang menggunakan wewenang untuk melakukan intersepsi terhadap isi kontrak sehingga dapat disebut bahwa asas itikad baik tidak saja menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kontrak, melainkan juga pada saat dibuatnya atau ditandatangani kontrak tersebut.[28]

---

[26] Salim H.S, *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, hlm. 10.

[27] Suharnoko, *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, hlm. 4.

[28] *Ibid*. Pendapat lain bahkan mengatakan bahwa asas itikad baik sudah timbul pada saat para pihak hendak memasuki perjanjian yang bersangkutan. Terkait hal ini, pembuatan perjanjian tersebut harus berlandaskan dengan asas kemitraan, terlebih pada perjanjian kredit bank. Bank

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.1.4.6 Asas Kepatutan

Asas ini tercermin dari Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman,[29] asas kepatutan ini harus dipertahankan karena ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

2.1.4.7 Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak, sesuai Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Teori hukum perjanjian yang tradisional memiliki ciri-ciri yang lebih menekankan pada pentingnya kepastian hukum karena suatu kontrak pada dasarnya berfungsi untuk memberikan suatu kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak. Walaupun demikian, keberlakukan asas ini juga harus tetap memperhatikan asas keseimbangan dan itikad baik.

2.1.5 Penafsiran Perjanjian

Penafsiran isi perjanjian dalam prakteknya tidak dapat dihindari untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh para pihak yang membuatnya. Penafsiran isi perjanjian berperan penting sangat penting mengingat asas kepastian hukum dari perjanjian itu sendiri, yaitu berlakunya perjanjian sebagai undang-undang yang sah mengikat para pihak secara hukum. Sebagai konsekuensinya, para pihak wajib untuk melaksanakan isi dari perjanjian dengan itikad baik. Ketika isi atau

---

harus melihat nasabah debitur sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan. Nasabah debitur tidak dapat berkembang tanpa bank, sebaliknya bank tidak dapat berkembang tanpa nasabah. Lihat Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak…*, hlm. 193.

[29] Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 44.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

klausula-klausula perjanjian tidak dapat memberikan pengertian yang dimaksud para pihak, maka perjanjian tersebut sulit untuk dapat dilaksanakan.

Penafsiran isi perjanjian diperlukan berkaitan dengan kekosongan hukum. Kekosongan-kekosongan hukum terjadi sebagai akibat para pihak tidak membuat atau memformulasikan isi perjanjian secara jelas. Dalam hal ini, kekosongan hukum dapat diisi dengan kewenangan hakim atau pengadilan untuk melakukan penafsiran hukum.[30] Hakim akan menentukan hukum apa yang berlaku atas sesuatu yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Ketika terjadi sengketa antara para pihak dalam suatu kontrak, kekosongan hukum tidak lantas menjadikan kontrak tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak mengikat para pihak. KUH Perdata memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu perjanjian atau kontrak dapat ditafsirkan. Ketika isi kontrak tersebut sudah jelas, Pasal 1342 KUH Perdata menegaskan bahwa penafsiran tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, ketika pemborong diwajibkan untuk membuat jalan yang baru, maka pemborong tersebut bukan dimaksudkan untuk memperbaiki jalan yang lama. Demikian juga, apabila suatu perjanjian dapat diberikan dengan beberapa macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud dari kedua belah pihak yang sesungguhnya sesuai Pasal 1343 KUH Perdata. Ketika suatu perjanjian dapat dimaknai dengan dua penafsiran, maka harus dipilih penafsiran mana yang memungkinkan janji tersebut untuk dilaksanakan daripada yang tidak memungkinkan janji tersebut terlaksana (Pasal 1344 KUH Perdata) atau harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian tersebut (Pasal 1345 KUH Perdata). Sebagai contoh, apakah perjanjian tersebut bersifat konsensual, atau apakah harus memenuhi formalitas tertentu. Menurut Pasal 1349 KUH Perdata, jika terdapat keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang mengajukan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut.[31]

[30] Suharnoko, *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, hlm. 21.

[31] Dalam ilmu hukum istilah ini disebut sebagai *contra proferentem*, yaitu cara yang tidak menguntungkan pihak yang menaruhnya dalam perjanjian. Lihat Marsh dan Soulsby, *Business Law*, hlm. 150.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.1.6 Hapusnya Perjanjian

Pada prinsipnya, perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dapat dilaksanakan. Ketika perjanjian telah dilaksanakan, perikatan yang timbul diantara para pihak hapus. Hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) dapat disebut juga sebagai hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*),[32] yang berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Teorinya, hapusnya persetujuan secara otomatis menghapus hubungan hukum antara kreditur dan debitur, namun tidak sebaliknya. Hapusnya persetujuan akan mengembalikan status para pihak "seperti keadaan semula". Umpamanya, para pihak menyatakan persetujuan suatu jual-beli dibatalkan, dengan sendirinya perjanjian jual-beli hapus, dan para pihak "kembali kepada keadaan semula" (*terugwerkende kracht*).

Namun, hapusnya perjanjian tidak saja dilakukan karena telah dilaksanakan. Ada beberapa cara untuk dapat menghapus perjanjian, misalnya dengan membayar harga barang yang dibeli atau dengan mengembalikan barang yang dipinjam. Terkait dengan hapusnya perikatan, Pasal 1381 KUH Perdata mengatakan bahwa perikatan hapus karena:

(1) pembayaran;
(2) penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
(3) pembaruan utang;
(4) perjumpaan utang atau kompensasi;
(5) pencampuran utang;
(6) pembebasan utangnya;
(7) musnahnya barang yang terutang;
(8) kebatalan atau pembatalan;
(9) berlakunya suatu syarat batal dan;
(10) karena lewatnya waktu.

Dalam hal perikatan dihapuskan karena pembayaran (*betaling*), pembayaran memiliki arti yang luas, yaitu pemenuhan prestasi.[33] Pihak yang satu menyerahkan

[32] Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 106.
[33] Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, hlm. 107.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

uang sebagai harga pembayaran dan pihak yang lain menyerahkan kebendaan sebagai barang yang diperjanjikan. Pembayaran prestasi juga dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa, yaitu dengan melakukan sesuatu (*te doen*). Dalam hal ini, pembayaran sudah dianggap lunas.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.2 Perjanjian Kredit (*Credit Agreement/Loan Agreement*)

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.[34] Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan,[35] kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian istilah "perjanjian kredit" memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.[36]

UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit,[37] yaitu:

a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

---

[34] Frank Taira Supit, "Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement" dalam Dunia Bisnis Internasional", *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985) hlm. 45.

[35] UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN Nomor 3472, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998, Nomor 182, TLN Nomor 2790.

[36] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, hlm. 99.

[37] Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhatap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.
c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.
e. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
f. Penyelesaian sengketa.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Kredit dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori. Macam-macam kredit[38] dilihat dari tujuannya, dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri atas kredit perdagangan dalam dan luar negeri.

Kalau dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun), kredit jangka menengah (maksimal 3 tahun) dan kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Sementara, kalau kredit dilihat dari sudut jaminannya,[39] dapat berupa kredit tanpa jaminan (di

[38] R. Ali Ridho, *et. al*, *Hukum Dagang* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 273.

[39] Ridho, *Hukum Dagang*, hlm. 274. Lembaga jaminan di Indonesia dapat dibedakan menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena ditunjuk oleh undang-undang (misalnya hak retensi, Pasal 1131 KUH Perdata). Apabila dilihat sifatnya, maka jaminan dapat dibedakan sebagai jaminan umum atau khusus.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Indonesia dilarang dilakukan oleh bank) dan kredit dengan jaminan, seperti barang bergerak/tidak bergerak, pribadi (*borgtocht*), dan efek-efek saham. Perjanjian *borgtocht* adalah perjanjian di mana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran suatu utang, apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.

Selain itu, subyek dalam perjanjian kredit tidaklah selalu perseorangan. Berdasarkan status hukum debiturnya,[40] kredit bank umum dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum (kredit korporasi) dan kredit yang diberikan kepada debitur perorangan. Dalam hal pertama, debitur kredit ini merupakan badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja, pengadaan fasilitas baru, penggantian atau renovasi fasilitas produksi yang ada dan sebagainya. Dalam hal kredit perorangan, kredit yang diberikan umumnya untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif, antara lain kredit perumahan, atau kartu kredit.

2.2.1 Subyek Hukum dalam Perjanjian Kredit

Manusia adalah orang (*persoon*) dalam arti hukum, demikian menurut Paul Scholten.[41] Hukum merupakan hal yang tidak terlepas dari manusia (*persoon*) karena hukum mengatur bagaimana manusia bertindak di depan hukum. Di dalam ilmu hukum, *persoon* disebut sebagai pendukung atau subyek hak.[42] Namun, istilah *persoon* memiliki memiliki pengertian yang lebih luas, tidak saja mencakup *naturrlijk persoon* (orang pribadi), melainkan melainkan juga *rechtpersoon* (badan hukum), yaitu orang yang diciptakan hukum secara fiksi.[43]

---

[40] Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum. Konsep dan Teknik*, hlm. 25.

[41] Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet.2 (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 6.

[42] *Ibid*., hlm. 3.

[43] Badan hukum dapat dianalisis berdasarkan beberapa teori pendekatan, antara lain teori fiksi, teori konsesi, teori *Zweckvermogen*, teori kekayaan bersama (teori Jhering) dan teori realis atau organik. Teori fiksi berpendapat bahwa kepribadian hukum sebenarnya hanya ada pada manusia, sementara lainnya hanya khayalan. Negara, korporasi, lembaga tidak dapat menjadi subyek hak dan kewajiban, namun diperlukan seolah-olah badan itu adalah manusia. Teori konsesi berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, yang berarti negara. Teori *Zweckvermogen* memandang badan hukum sebagai tujuan-tujuan tertentu dan untuk tujuan tersebut diperlukan pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut. Teori kekayaan bersama (teori Jhering) melihat bahwa subyek badan hukum adalah manusia-manusia di belakangnya karena inti dari badan hukum adalah pemilikan bersama dari harta kekayaan badan hukum. Teori realis atau teori organik

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Menurut Soemitro, pengertian badan hukum merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.[44] Dalam hal ini, Soemitro melihat badan hukum dari segi kewenangannya, yang terbagi atas dua, yaitu: 1) kewenangan atas harta kekayaan dan 2) kewenangan untuk mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Pendekatan lain dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen[45] yang menyebutkan bahwa badan hukum merupakan kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Pandangan ini difokuskan pada pengertian badan hukum dari segi tujuan dan pendiriannya. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, badan hukum setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. mempunyai tujuan tertentu
b. mempunyai harta kekayaan
c. mempunyai hak dan kewajiban dan
d. mempunyai organisasi.

Oleh sebab itu, hukum tidak hanya memberikan *legal personality* kepada manusia. Manusia dapat membentuk suatu korporasi yang kemudian diakui sebagai *juristic person* [46] sehingga dapat bertindak seperti halnya orang-perseorangan. Oleh karena badan hukum merupakan entitas hukum (*legal entity*) yang diberikan oleh hukum, maka badan hukum tersebut harus ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Masing-masing subyek hukum, baik orang pribadi maupun badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, yaitu melakukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh yang membuatnya,[47] misalnya untuk dapat memiliki kekayaan, mempunyai utang, membuat perjanjian dan seterusnya.

---

memandang badan hukum sebagai badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ-organ atau alat-alat badan hukum tersebut. Salim H.S, *Hukum Kontrak*.., hlm. 73.

[44] *Ibid*., hlm. 64.

[45] *Ibid*.

[46] Denis Keenan dan Sarah Riches, *Business Law*, 3rd ed., (London: Pitman Publishing, 1993), hlm. 53.

[47] Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik orang maupun badan hukum. Perbuatan hukum biasanya dikehendaki oleh yang membuatnya sehingga dapat dikatakan perbuatan yang tidak dikendaki oleh yang membuatnya bukan merupakan perbuatan hukum. Lihat Ali, *Badan Hukum*, hlm. 182.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Terkait dengan subyek hukum dalam perjanjian, Pasal 1320 *juncto* Pasal 1329 KUH Perdata mensyaratkan bahwa perjanjian itu harus dibuat oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sementara terkait dengan badan hukum, KUH Perdata mengaturnya secara khusus dalam Bab IX Buku III, mulai Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata. Pasal 1654 KUH Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang diakui sah dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata sehingga ketentuan ini dipandang sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kredit dapat juga ditinjau dari sudut subyek hukumnya, yaitu dari sisi kreditur maupun debitur. Dari sisi kreditur, perjanjian kredit dapat dilakukan antara dua kreditur dengan satu debitur, yang disebut sebagai kredit sindikasi. Dari sisi debitur, subyek hukumnya dapat berstatus badan hukum (korporasi) maupun perorangan. Walaupun badan hukum korporasi dan orang perseorangan dapat melakukan tindakan hukum (*rechtsbevoegdheid*), namun keduanya tetap memiliki pengecualian atau pembatasan. Pengecualian atau pembatasan ini biasanya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, terhadap subyek hukum perseorangan, KUH Perdata masih memberlakukan adanya kecakapan berbuat (*handelingsbekwaam*) dan ketidakcakapan berbuat (*handelingsbekwaan*) bagi anak-anak di bawah umur, yang belum genap 21 tahun atau di bawah pengampuan. Dalam lapangan hukum kekayaan pada prinsipnya kemampuan badan hukum sama seperti orang perseorangan sehingga badan hukum dapat melakukan hubungan-hubungan hukum dalam bidang perikatan dan kebendaan, membuat perjanjian-perjanjian tertulis dan tidak tertulis dengan pihak ketiga atau memiliki benda-benda, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Sebagai pengecualiannya, badan hukum menurut UU Pokok Agraria[48] tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah.

Pada lapangan hukum acara perdata, badan hukum dapat menjadi pihak yang berperkara. Namun, badan hukum selalu diwakili dan pihak yang mewakilinya adalah organ yang berhak atau yang ditunjuk oleh undang-undang atau anggaran dasar badan hukum tersebut. Badan hukum yang diwakili disebut

[48] UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104, TLN Nomor 2043.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

dengan *materielle partij*, sedangkan organ yang mewakilinya disebut *formeele partij*.[49] Konsep hubungan hukum antara badan hukum dan orang yang mewakilinya merupakan suatu bentuk perwakilan. Menurut ilmu hukum, perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum seseorang kepada orang lain daripada orang yang berbuat, untuk bertindak dalam batas wewenang yang diberikan dan atas nama *principaal*.[50] Dengan demikian, suatu perwakilan memiliki 3 unsur, yaitu 1) pertanggungjawaban suatu perbuatan hukum, 2) dilaksanakan dalam batas wewenang dan 3) dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang kedua, penelitian ini menitikberatkan pada badan hukum perseroan terbatas (PT).[51] Pengertian Perseroan Terbatas dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, [52] yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Seperti halnya orang pribadi, Perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan usahanya. Undang-undang menentukan bahwa kecakapan bertindak hanya timbul apabila undang-undang menyatakan demikian. Kecakapan bertindak perseroan terbatas sebagai subyek hukum

[49] Badan hukum hanyalah sebuah pengertian (*begrip*), yang bertindak atas nama badan hukum tersebut selalu orang-orang, Jadi, badan hukum bertindak dengan perantaraan orang yang biasanya disebut dengan organ.. Lihat Ali, *Badan Hukum...*, hlm. 178.

[50] Perwakilan menurut ilmu hukum dibagi menjadi perwakilan menurut undang-undang (*wettelijke vertegenwoordiging*) dan perwakilan menurut perjanjian (*vollmacht*). Menurut Soenawar Soekawati perwakilan dibagi tiga, yaitu 1) perwakilan menurut undang-undang (perwakilan yang ditetapkan oleh undang-undang), 2) perwakilan menurut perjanjian (*vollmacht*) seperti perjanjian kuasa atau perjanjian kerja, dan 3) perwakilan organik yang timbul berdasarkan statuten suatu badan hukum (tidak ada perjanjian maupun undang-undang). Lihat Ali, *Badan Hukum*, hlm. 187.

[51] Untuk melakukan bisnisnya, undang-undang memberikan kemungkinan bagi pelaku usaha untuk membentuk korporasi, antara lain perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum korporasi sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum perdata. Pemilihan bentuk perseroan ini memiliki keuntungan, antara lain tanggung jawab terbatas bagi para investornya, investor dapat secara bebas mengalihkan kepentingannya, kemandirian perseroan yang tetap ada walaupun terjadi perubahan kepemilikan perseroan, serta adanya manajemen yang terpusat. Walaupun demikian, perseroan terbatas dapat juga disalahgunakan untuk melindungi para pemegang saham (investor) dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan itu sendiri, yang dalam hal ini, diwakili oleh direksinya. Untuk mencegah hal tersebut, undang-undang memberi kemungkinan bagi para investor untuk dimintai pertanggungjawabannya apabila perbuatan perseroan merugikan kepentingan pihak ketiga (kreditur). Doktrin ini disebut *piercing the corporate veil*. Lihat Suharnoko, *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, hlm. 145.

[52] UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN Nomor 4756.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

ditegaskan dalam UU Perseroan Terbatas. Agar dapat ditetapkan sebagai subyek hukum, akta pendirian perseroan terbatas harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah memperoleh status badan hukum, perseroan terbatas resmi dapat melakukan tindakan hukum yang dalam pelaksanaanya diwakili oleh pengurus perseroan.[53] Pasal 92 *juncto* Pasal 98 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, kecakapan bertindak perseroan dijalankan oleh direksi sebagai pengurus perseroan. Dalam menjalankan pengurusannya, direksi bekerja untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta dalam batas-batas yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Penjelasannya, ketentuan tersebut menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Dalam menjalankan tindakan pengurusan, seperti membuat perikatan dengan pihak ketiga, direksi tidak bertanggung jawab untuk diri sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab perseroan terbatas sebagai subyek hukum yang mandiri. Pertanggungjawaban direksi secara pribadi terhadap perikatan yang dibuatnya atas nama perseroan terbatas hanya dapat terjadi dalam situasi tertentu.[54] Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap

---

[53] Menurut Paul Scholten, perwakilan badan hukum termasuk dalam perwakilan pengangkatan (*aanstelling*) karena pengurus diangkat oleh rapat umum. Walaupun demikian rapat umum tidak dapat memerintahkan pengurus karena luasnya kewenangan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar/*statutair* sehingga pengangkatan pengurus bukan perwakilan berdasarkan surat kuasa. Pada perwakilan surat kuasa, orang yang mengangkat dapat memerintahkan orang yang mewakilinya. Lihat Ali, *Badan Hukum*, hlm. 191.

[54] Terkait dengan tanggung jawab pribadi, Rd. Hasan Nata Permana memberikan tinjauan yang menarik mengenai perusahaan. Beliau membedakan perusahaan yang dtinjau dari sudut pertanggungjawabannya untuk membayar utang-utang dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya, yaitu: 1) perusahaan di mana pemiliknya bertanggung jawab penuh untuk membayar segala utang-utang perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah perusahaan perseorangan (*eenmanszaken*) dan firma dan 2) perusahaan di mana pemiliknya hanya tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan, kecuali sebatas modal yang disetorkan sebagai peserta dalam perusahaan, misalnya perseroan terbatas yang dikenal sebagai N.V. (*Naamloze Vennootschap*). Lihat Rd. Hasan Nata Permana, *Bentuk Hukum Perusahaan* (Bandung: Sari Ltd.,1952), hlm.12.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

anggota direksi[55] bertanggung jawab penuh secara pribadi[56] atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk dapat terhindari dari kewajiban untuk menanggung kerugian yang diderita perseroan terbatas, maka direksi harus dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.2.2 Kedudukan Perjanjian Kredit dalam Hukum Perjanjian

KUH Perdata membedakan antara perjanjian yang mempunyai nama tertentu (perjanjian bernama) dan yang tidak mempunyai nama tertentu (perjanjian tidak bernama). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang secara khusus, terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku III KUH Perdata, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut Prof. Subekti,[57] semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d

---

[55] Dalam hal direksi lebih dari 1 (satu) orang, direksi pada prinsipnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang untuk mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu. Mengingat sistem yang dianut adalah kolegial, maka ketika terjadi kerugian terhadap perseroan sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, seluruh anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

[56] Pengertian pertanggungjawaban secara pribadi yang terpisah dari pertanggungjawaban perseroan terlihat jelas pada konsep pemisahan antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa pemisahan harta kekayaan pribadi pemegang saham merupakan ciri perseroan dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban pribadi direksi adalah pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya sendiri.

[57] Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia,* cet. ke-5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), *hlm.* 3.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata). Dalam hal ini, Prof. Subekti melihat kredit sebagai suatu hal yang umum. Sementara, perjanjian kredit yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep utang. Pada perjanjian kredit dalam bentuk Rekening Koran, utang yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-benar dipakai oleh debitur. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.[58]

Mariam Darus Badrulzaman menggolongkan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian bernama.[59] Dengan demikian, perjanjian kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian peminjaman yang terbagi dalam perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam pakai yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti (*bruikleen*) dan yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat dihabiskan dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis (*verbruikleen*). Sumardi Mangunkusumo[60] melihat bahwa obyek hukum dalam perjanjian kredit adalah uang yang digolongkan sebagai benda yang dapat digunakan sampai habis. Jadi, perjanjian kredit termasuk perjanjian peminjaman benda yang dapat habis/diganti (*verbruikleen*). Perjanjian peminjaman merupakan perjanjian yang riil (nyata) yang berarti bahwa perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya (uang) dengan nyata telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian konsensual (*consensuele overeenkomst*) yang berarti perikatannya sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja dan dapat digolongkan

[58] Ibid., hlm 4.

[59] Marian Darus Badrulzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia* (Bandung: Alumni,1987), hlm. 40.

[60] Sumardi Mangunkusumo, "Aspek-Aspek Hukum Perkreditan bagi Golongan Ekonomi Lemah", dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985) hlm. 73.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh atau penundaan (*opschortende voorwaarde*) sampai nantinya debitur mengambil atau menerima uangnya.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diberi pengertian sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, Undang-Undang jelas menegaskan bahwa pemberian kredit merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Menurut Sjahdeini, pembentuk Undang-Undang dalam hal ini melihat perjanjian kredit sebagai perjanjian kontraktual antara bank dan nasabah debiturnya yang berbentuk pinjam-meminjam.[61] Dengan demikian, terhadap hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit, berlaku ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan dan khususnya Bab XIII KUH Perdata mengenai pinjam-meminjam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Walaupun umumnya perjanjian kredit dianggap sebagai perjanjian bernama dan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, namun beberapa sarjana juga menganggap perjanjian kredit sebagai perjanjian tidak bernama karena memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan Bab XIII tersebut. Dalam hal ini, perjanjian kredit digolongkan sebagai perjanjian riil. Dikatakan riil karena perjanjian kredit diikuti baru terjadi setelah dilakukan penyerahan uang, sedangkan dalam prakteknya penyerahan uang belum tentu dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Sutan Remi Sjahdeini[62] sendiri menggolongkan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama (khusus) namun bukan termasuk perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur oleh KUH Perdata. Beliau mengemukakan 3 alasan mengapa perjanjian kredit bank bukan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh KUH Perdata. Pertama, perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata) termasuk perjanjian riil karena sudah terjadi penyerahan uang. Sebaliknya, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian konsensuil karena

[61] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak,* hlm. 180.

[62] *Ibid*., hlm. 160.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

perjanjian tersebut baru merupakan perjanjian pendahuluan dan belum terjadi penyerahan uang. Kedua, pada perjanjian kredit debitur tidak leluasa dalam menggunakan uang yang dipinjamkannya karena harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Sebaliknya, dalam perjanjian pinjam-meminjam, debitur dianggap sebagai pemilik uang sehingga berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut. Ketiga, perjanjian kredit disertai dengan syarat-syarat penggunaan, yaitu dengan menggunakan cek atau melalui pemindahbukuan. Bank selalu memberikan kredit dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu berada di bawah pengawasan bank. Ketiga karakteristik inilah yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian pinjam-meminjam menurut KUH Perdata.

Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata). Sebaliknya, debitur yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Dalam hal ini, debitur diberi kekuasaan untuk menghabiskan uang yang dipinjamkan sehingga berdasarkan debitur diwajibkan untuk mengembalikannya. [63]

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUH Perdata, unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUH Perdata. Hal ini tegaskan oleh Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II.

[63] Walaupun Pasal 1763 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur hanya diwajibkan untuk mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat memperjanjikan bahwa yang dikembalikan tersebut tidak hanya berupa utang saja, melainkan juga disertai dengan pembayaran bunga berdasarkan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penetapan bunga di atas 6 % per tahun dapat dilakukan asalkan diperjanjikan secara tertulis. Dengan demikian, perjanjian kredit tetap dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam-meminjam menurut KUH Perdata atau digolongkan sebagai perjanjian bernama/khusus.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.2.3 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Pembuatan perjanjian baku (*standard contract* atau perjanjian baku/adhesi) atau kontrak yang menawarkan klausula-klausula baku pada prinsipnya tidak dilarang. Bentuk perjanjian-perjanjian seperti ini memang tidak dapat lagi dihindari dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Hampir 99 persen dari perjanjian tertulis (kontrak) merupakan perjanjian dengan klausula baku.[64] Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi bisnis yang terjadi dewasa ini bukan melalui proses negoisasi yang seimbang di antara para pihak. Pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku dalam bentuk formulir perjanjian yang disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan bagi pihak tersebut untuk melakukan negoisasi.

Walaupun Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa pemberian kredit harus diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, namun tidak ada ketentuan lanjut mengenai bagaimana bentuk dari perjanjian kredit tersebut. Dalam prakteknya, perjanjian kredit seringkali merupakan perjanjian baku.[65] Bank biasanya mempunyai form tersendiri dan di sana-sini dilakukan perubahan seperlunya. Walaupun demikian, semua syarat dan kondisinya (*terms and conditions*) sudah bersifat baku. Dalam hal ini, debitur hanya dalam posisi menerima atau tidak perjanjian kredit tersebut. Apabila menerima semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit, maka debitur harus menandatanganinya. Sebaliknya, apabila debitur menolak, ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mencerminkan asas kebebasan bagi para pihak untuk dapat menentukan isi perjanjian. Namun, masih ada pertentangan pendapat mengenai apakah perjanjian baku memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak atau tidak.[66] Perjanjian dengan klausula baku dianggap tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas.

---

[64] Robert A. Hillman & Jeffrey J. Rachlinski, "Standard-Form Contracting in the Electronic Age", <http://ssrn.com/abstract=287819>, diakses 3 Mei 2012.

[65] Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 41.

[66] H. Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang* (Bandung: P.T Alumni, 2005), hlm. 177.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki *bargaining power* yang seimbang (*gelijkwaardigheid van partijen*).[67] Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak.[68] Dalam hal ini, bank kurang memperhatikan kepentingan nasabah debiturnya.

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini[69] melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausula-klausulanya. Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian kredit tersebut dibuat oleh notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notariil tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.

Walaupun demikian, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan mengingat adanya kebutuhan masyarakat terhadap kondisi tersebut guna menjalankan usahanya. Dunia bisnis tidak dapat berjalan tanpa perjanjian baku.[70]

---

[67] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, hlm. 185

[68] *Ibid*., hlm. 182.

[69] *Ibid*., hlm. 66.

[70] *Ibid*., hlm. 70. Sjahdeini melihat perjanjian baku sebagai sebuah kebutuhan dalam masyarakat sehingga tidak perlu dipersoalkan legalitasnya sepanjang klausula-klausula yang

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah debiturnya tidak selalu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini disebabkan oleh peranan bank itu sendiri yang tidak saja mengemban kepentingan masyarakat, melainkan juga selaku bagian dari sistem moneter. Pertimbangannya, bank juga harus menjaga kepentingan atau eksistensinya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang moneter. Sebagai contoh, kebijakan bank menolak penarikan kredit yang telah disepakati demi pertimbangan likuiditas bank yang sedang terancam sehingga bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah debiturnya sebagai akibat dari penolakan kredit tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan bank tidak dapat dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan karena bank dalam hal ini justeru sedang mempertahankan eksistensinya.

2.2.4 Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Tertulis (Akta)

Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Dalam Hukum (Acara) Perdata (Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 1868 KUH Perdata), bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum. Selanjutnya, Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. UU Jabatan Notaris tidak memberi pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik. Walaupun demikian, istilah dan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Buku Ke-4 KUH Perdata mengenai *Bukti dan Daluwarsa*. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

---

diperjanjian tidak mencerminkan kondisi yang “berat sebelah” atau mengandung klausula-klausula yang “tidak wajar” sehingga keberadaan perjanjian baku berdampak menindas hak-hak dan keadilan pihak lain. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, bank hanya mencantumkan hak-haknya saja tanpa menjelaskan apa yang menjadi hak dari debitur. Sebaliknya, perjanjian tersebut cenderung menegaskan kewajiban-kewajiban debitur saja.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta notarial, atau authentik, atau akta otentik.[71] Otentik itu berarti sah, harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Oleh karena notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris merupakan akta otentik, atau akta itu sah.[72] Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Namun, seringkali para pihak membuat perjanjian yang ditulis sendiri oleh para pihak, tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan ("di bawah tangan" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*onderhands*").[73]

Biasanya, bukti itu diperlukan kalau ada sengketa. Misalnya, dalam jual beli, pihak pembeli akan menanyakan apakah barang tersebut merupakan miliknya. Akta tidak dapat dibuat kalau orang yang hendak menjual tidak memiliki bukti atas kepemilikannya. Sebaliknya, dalam hal tidak ada sengketa, akta otentik, akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau di*waarmerking*,[74] pada prinsipnya sama saja. Namun, tidak semua akta dapat dibuat di bawah tangan.

Undang-Undang Perbankan di dalam pasal-pasalnya tidak menyatakan dengan tegas bahwa suatu perjanjian kredit wajib dalam bentuk tertulis. Menurut Pasal 8 ayat 2 UU Perbankan, bank umum wajib memiliki dan menerapkan

---

[71] A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.
[72] *Ibid*.
[73] Terkadang para pihak merasa kurang puas dengan akta yang dibuat di bawah tangan dan menginginkan suatu peneguhan dengan memintakan untuk dicapkan oleh notaris. Notaris dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu.
[74] Pada Legalisasi atau Pengesahan, para pihak harus datang menghadap notaris. Kemudian, notaris memeriksa tanda pengenal untuk memeriksa bahwa orang yang menghadap itu benar sesuai tanda pengenal. Selanjutnya, notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu. Jika akta bertentangan dengan undang-undang, maka akta harus diubah. Sementara, pada *Waarmeking* atau Didaftar atau Ditandai Untuk *Waarmerking*, para penandatangan tidak perlu datang menghadap kepada notaris, cukup surat saja yang sudah ditandatangani dibawa ke notaris. Di dalam *waarmerking* ini, notaris hanya mendaftar, jadi tidak menjamin bahwa isinya diperkenankan oleh hukum, bahwa apa yang ditandatangani memang betul orang yang bersangkutan, bahwa tanggal yang ada pada akta di bawah tangan itu memang ditandatangani pada waktu itu. Lihat Kohar, *Ibid*.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur bank. Namun, dalam Penjelasannya, UU Perbankan secara tidak langsung telah menetapkan suatu pedoman perkreditan bahwa perjanjian kredit bank harus dibuat secara secara tertulis.[75]

Dalam praktek perbankan di luar negeri, ada kemungkinan untuk memberikan fasilitas kredit berupa cerukan (*overdraft facility*) tanpa adanya suatu perjanjian tertulis.[76] Mengenai bentuk formal perjanjian kredit, Bank Indonesia Unit I[77] pada tahun 1966 pernah mengeluarkan instruksi kepada bank untuk memberikan kredit dengan mempergunakan akad perjanjian kredit. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,[78] dengan adanya kewajiban untuk membuat akad perjanjian kredit dapat ditafsirkan bahwa perjanjian kredit bank harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Alasannya, kalau peraturan tersebut tidak bermaksud merujuk pada suatu perjanjian tertulis, peraturan tersebut tidak perlu menekankan istilah akad perjanjian kredit karena Hukum Perjanjian sebenarnya tetap mengakui adanya perjanjian tidak tertulis.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan dua bentuk, yaitu perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan dan perjanjian kredit berupa akta notaris. Namun, seperti yang telah dijelaskan pada bab awal, walaupun UU Perbankan dalam Penjelasannya mewajibkan perjanjian kredit bank harus dalam bentuk tertulis, bank lebih banyak membuatnya dalam bentuk perjanjian di bawah tangan.[79] Dengan kata lain, perjanjian tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat suatu perjanjian, dalam hal ini notaris. Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada

---

[75] Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan.

[76] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak..*, hlm. 180. Cerukan atau *overdraft* adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

[77] Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966.

[78] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak…*,hlm 181. Penafsiran ini termasuk penafsiran secara teleologis, bukan secara grammatikal karena akad sebenarnya berarti "perjanjian" juga. Perjanjian kredit sudah wajar dalam bentuk tertulis ketentuan yang menyebutkan bahwa pemberian kredit harus berdasarkan persetujuan memberikan penafsiran bahwa persetujuan yang dimaksud tidak lain adalah perjanjian secara tertulis.

[79] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, hlm. 31.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

nasabahnya hanya dibuat di antara kreditur (pihak bank) dan debitur, tanpa kehadiran notaris. Lazimnya, dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya. Akan tetapi, walaupun perjanjian dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum. Perbedaannya adalah perjanjian tersebut tidak dipandang sebagai alat pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta otentik. Bila dikatakan otentik, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.[80]

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya meminta notaris untuk tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.[81]

Walaupun perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan maupun perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sama, pada prinsipnya perjanjian kredit tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu:[82]

1. Perjanjian kredit merupakan alat bukti bagi kreditur dan debitur untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban yang timbal-balik antara bank sebagai kreditur dan nasabah yang meminjam sebagai debitur.

[80] Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28 (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 179.
[81] *Ibid*, hlm. 182.
[82] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, hlm. 101.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat bukti atau sarana pemanfaatan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit.
3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan.
4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti yang membuktikan adanya utang debitur dan perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank (kreditur) untuk mengeksekusi barang jaminan/agunan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.2.5 Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum Perjanjian mengisyaratkan para pihak untuk dapat memperjanjikan hal-hal apa saja yang menurut mereka diperlukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata. Alasan inilah yang membuat materi perjanjian kredit tidak memiliki formulasi yang standar. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tentu mengandung risiko. Risiko yang dimaksud di sini merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Terkait dengan pemberian kredit oleh bank, risiko yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki.[83] Oleh karena pemberian kredit mengandung risiko, maka bank diwajibkan untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.[84] Isi dari perjanjian kredit sangat bervariasi, namun lazimnya terdapat klausula-klausula yang dianggap penting untuk sebuah perjanjian kredit. Klausula-klausula yang dianggap penting dalam suatu perjanjian kredit, antara lain:[85]

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*) yang menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun debitur dan asuransi barang jaminan, penyerahan barang jaminan beserta dokumennya.
2. Klausula mengenai maksimum kredit (*amount clause*) yang merupakan obyek dari perjanjian kredit dan menjadi batas kewajiban kreditur dalam menyediakan dana selama tenggang waktu perjanjian. Klausula

[83] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 60.

[84] Dalam mendukung prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, bank juga menerapkan prinsip-prinsip lain, seperti Prinsip 5C, yaitu *character* (penilaian kepribadian apakah berkelakuan baik atau tidak), *capacity* (apakah memiliki kemampuan berbisnis yang baik), *capital* (apakah kondisi keuangan atau permodalannya memberikan kemampuan untuk membayar utang), *condition of economy* (kondisi ekonomi yang terkait dengan bisnis debitur) dan *collateral* (keharusan adanya agunan yang menjadi *last resort* bagi kreditur dalam hal kredit macet). Lihat Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 23.

[85] Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum sekitar Perjanjian Kredit* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 28-32.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

ini juga terkait dengan penetapan nilai agunan yang diserahkan berikut dengan besarnya provisi atau *commitment fee*.

3. Klausula mengenai jangka waktu kredit yang merupakan tenggang waktu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya, pelunasan kredit dilakukan dengan cara angsuran sesuai kemampuan debitur. Berdasarkan jangka waktu ini pula, bank memiliki hak tagih dan dapat melakukan teguran-teguran kepada debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya.
4. Klausula mengenai bunga pinjaman (*interest clause*) yang merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata, penetapan bunga di atas 6 % per tahun dapat dilakukan asalkan diperjanjikan secara tertulis.
5. Klausula mengenai barang agunan kredit yang mengatur bahwa debitur tidak dapat melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian kredit, jaminan utang dapat berupa: Hak Tanggungan atas Tanah, hipotik, fidusia, gadai, *corporate* garansi, personal garansi, pengalihan tagihan (*receivable assignment*) dan sebagainya.[86]
6. Klausula asuransi (*insurance clause*) yang bertujuan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Pada hakekatnya, penutupan asuransi ini bertujuan untuk menjaga kepentingan bank dalam hal debitur tidak dapat membayar kembali utangnya atau disebut kredit macet. Namun, ketika terjadi sesuatu atas barang agunan atau kreditnya, bank bukan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi tersebut sehingga bank tidak memiliki kedudukan yang kuat. Untuk mencegah hal tersebut, biasanya bank melakukan 2 cara.[87] Pertama, dengan menambahkan klausula

[86] Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 49.
[87] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*.., hlm. 286.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

pemberian kuasa dari nasabah debitur kepada bank untuk menagih dan menerima pembayaran dari maskapai asuransi. Perjanjian pemberian kuasa ini dianggap tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit dengan mengesampingkan sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata. Walaupun demikian, klausula ini dianggap memiliki kelemahan karena pemberian kuasa tersebut tidak akan menghilangkan hak debitur untuk menagih sendiri gantirugi dari maskapai asuransi. Cara kedua disebut sebagai *banker's clause* yang dicantumkan pada perjanjian asuransi (polis asuransi) bahwa debitur tersebut mengadakan perjanjian untuk kepentingan bank sesuai yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Dengan demikian, debitur tersebut tidak dapat menuntut haknya ketika bank telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak tersebut.

7. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*) yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank, baik secara yuridis maupun secara ekonomis, antara lain larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
8. *Trigger clause* (*opeisbaar clause*) berupa klausula yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir.
9. Klausula mengenai denda (*penalty clause*) yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun mengenai kondisinya.
10. *Expense clause* yang mengatur mengenai beban biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit dan biasanya dibebankan kepada nasabah debitur, meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang dan penagihan kredit.
11. Klausula mengenai ketaatan pada ketentuan bank untuk menjaga kemungkinan adanya hal-hal yang belum diperjanjikan secara khusus,

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

akan tetapi masih dipandang perlu sehingga dianggap telah diperjanjikan secara umum, misalnya tempat dan waktu pencairan serta penyetoran kredit.

12. *Dispute settlement* (*alternative dispute resolution*) yang merupakan klausula mengenai metode penyelesaian sengketa yang timbul antara kredit dan debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit tersebut.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.3 Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Menurut KUH Perdata

Undang-undang memberikan pedoman bagi bank agar pemberian kredit harus dilakukan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian, yang antara lain dengan melakukan penilaian seksama terhadap kemampuan calon debitur dan agunan yang diserahkan oleh calon debitur. Langkah ini wajib dilakukan oleh bank mengingat risiko-risiko yang dihadapi oleh bank terkait dengan pemberian kredit tersebut. Risiko yang dimaksud antara lain terkait kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit yang telah diberikan. Untuk menjamin pengembalian kredit, bank kemudian menetapkan jaminan khusus sebagai agunan yang nilainya pada umumnya di atas nilai pinjaman kredit yang diberikan. Selain kemampuan untuk mengembalikan utangnya, bank juga menghadapi risiko terhentikan pengembalian kredit karena nasabah debitur meninggal dunia.

Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi (*insurance clause*), baik terhadap obyek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi ini berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, nasabah debitur memberikan kuasa kepada bank untuk dapat menagih dan menerima pembayaran dari pihak maskapai asuransi. Selain cara pertama, bank juga dapat menentukan *banker's clause* dalam perjanjian asuransi antara nasabah debitur dan maskapai asuransi. Hal ini dapat saja dilakukan mengingat ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata jo. Pasal 1340 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Selain penetapan barang jaminan sebagai agunan dan penetapan klausula asuransi, ditemukan juga bank yang mengadakan perjanjian kredit dengan memasukkan klausula peralihan tanggung jawab untuk membayar kembali kredit yang diterima debitur kepada para ahli warisnya. Menurut Penulis, klausula peralihan tanggung jawab ini merupakan cara lain bagi bank untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2.3.1 Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris

2.3.1.1 Utang Merupakan Bagian dari Harta Peninggalan

Menurut Prof. Subekti,[88] *mewaris* didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Bila melihat ke dalam KUH Perdata, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II (tentang Benda) dan Buku III (tentang Perikatan), walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut Pasal 314 KUH Perdata. Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut 3 hal yang pokok, yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan bagaimana aturan pembagiannya.[89]

Hukum Waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.[90] Hukum Waris dapat ditemukan dalam Buku II KUH Perdata tentang Benda. Namun, pendapat para ahli hukum mengenai kedudukan Hukum Waris dalam sistematika KUH Perdata memang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh aspek-aspek Hukum Waris yang tidak selalu berurusan dengan Hukum Benda, melainkan juga Hukum Harta Kekayaan tentang Perikatan dan Hukum Keluarga.[91]

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, yaitu berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggal Pewaris (*boedel*).

---

[88] R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, cet. ke-4 (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm.21.

[89] Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 47.

[90] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan menurut Undang-Undang*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

[91] *Ibid*., hlm. 10.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan Ahli Waris (istilah Prof. Subekti: Waris) adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.[92] Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, yang dalam penelitian ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa hidupnya sebagai nasabah debitur. Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan.[93] Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

2.3.1.2 Hak Ahli Waris Terkait Penerimaan Warisan

Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata berlaku asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan. Jauh-dekatnya seorang waris dengan pewaris diukur berdasarkan derajat. Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris dari pewaris.[94] Selain ditentukan oleh sistem derajat, pewarisan juga ditentukan oleh kedudukan waris atau ahli waris. Berdasarkan undang-undang, kedudukan ahli waris untuk bertindak dapat dibedakan berdasarkan kedudukan hak pribadinya sendiri (*uit eigen hoofde*) dan pewarisan bagi para waris pengganti/representasi (*bij plaatsvervulling*).[95] Kedudukan karena penggantian terjadi apabila seorang waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Dalam hal ini, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu-cucunya. Namun, ketentuan penggantian tidak berlaku apabila seorang waris dinyatakan tidak patut atau menyatakan menolak untuk menerima warisan.

[92] Sjarif dan Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat,* hlm. 10.
[93] Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, hlm. 28.
[94] *Ibid*., hlm. 23.
[95] *Ibid*., hlm. 27.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Menurut KUH Perdata, sebagaimana pembagian harta warisan, penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori,[96] yaitu berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), yaitu hubungan darah, ahli waris dapat dibagi menjadi 4 golongan,[97] yaitu:

a. Golongan pertama: Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak bserta keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama.
b. Golongan kedua: Keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
c. Golongan ketiga: Meliputi kakek, nenek selanjutnya ke atas dari perwaris.
d. Golongan keempat: Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6.

Selain berdasarkan undang-undang, penunjukan ahli waris juga dapat dilakukan melalui surat wasiat (testamen). Ahli waris berdasarkan surat wasiat ditunjuk sesuai kehendak pembuat wasiat yang seringkali menunjuk seorang atau beberapa orang ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Terkait persoalan mengenai ahli waris mana yang diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau testamenter, dalam beberapa pengaturan KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang lebih dilindungi dengan adanya Pasal 881 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pihak pewaris atau yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak.[98] Selain itu, Prof. Subekti melihat *legitime portie* sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut kehendak hatinya sendiri.[99]

---

[96] Kategori ini disebut juga dua cara untuk mendapatkan warisan. Lihat Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)* (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 2.

[97] Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 25

[98] Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia,* hlm. 26.

[99] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 94.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Untuk dapat menjadi ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan, ahli waris terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat:[100]

a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata);
b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, kecuali anak yang sedang dikandung (Pasal 2 KUH Perdata) dianggap telah dilahirkan dan dianggap ahli waris;
c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak patut mewaris atau tidak dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

Walaupun demikian, hak mewaris tidak diberikan kepada mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak patut untuk mewaris (*onwaardig*). Ketentuan pengecualian ini dinyatakan dalam Pasal 838 KUH Perdata, meliputi:

1. Orang yang telah dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Orang yang pernah dipersalahkan dengan putusan hakim karena fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.
3. Orang yang berusaha mencegah pewaris dengan kekerasan atau perbuatan untuk mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiatnya.

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat disebut asas *saisin* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan[101] sedetikpun mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Namun, dalam hal ini, para waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut KUH

[100] Suparman, *ibid.*, hlm. 27.
[101] Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, hlm. 22.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Perdata, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga, ia dapat menerima secara *benificiar* (menerima dengan syarat).[102]

Pewaris tidak boleh membatasi pilihan ahli waris dalam menentukan cara penerimaannya atau penolakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi ahli waris, menerima atau menolak waris merupakan pilihan yang berat. Apabila ahli waris menerima warisan secara murni, maka ahli waris juga bertanggung jawab atas utang untuk bagian yang sebanding atas harta peninggalannya. Sebaliknya, apabila ahli waris menolak, maka ahli wairs tidak akan menerima apa-apa. Menurut Pitlo,[103] menerima secara benefisier merupakan jalan tengah antara menerima atau menolak dengan segala keuntungan dan kerugiannya. Apabila menerima secara benefisier dan harta peninggalan memiliki saldo minus, maka ahli waris hanya membayar sebanyak aktiva dari harta peninggalan. Sebaliknya, apabila harta peninggalan menunjukkan saldo positif, maka sisanya untuk sekalian ahli waris.

Dalam hal para ahli waris menerima, menerima secara benefisier atau menolak warisan, maka terhadap mereka berlaku hal-hal sebagai berikut:[104]

1. Bahwa pewaris tidak diperkenankan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih tiga opsi tersebut (Pasal 1043 KUH Perdata).
2. Pemilihan sikap tidak dapat dilakukan selama pewarisan belum terbuka (Pasal 1023 KUH Perdata).
3. Pemilihan sikap tersebut tidak boleh digantungkan pada syarat atau ketetapan waktu, namun harus memperhatikan kepentingan umum, terutama para pihak berpiutang yang menghendaki kepastian tentang pemilihan sikap para ahli waris.
4. Pemilihan sikap tidak boleh menyangkut hanya bagian tertentu dari seorang ahli waris, kecuali ahli waris yang menolak tetapi mempunyai *legaat*.

---

[102] *Ibid.*, hlm. 28.

[103] A. Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, jilid 2, diterjemahkan oleh M. Isa Arief* (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hlm. 1.

[104] Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat..*, hlm. 211.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

5. Sikap menerima atau menolak warisan merupakan perbuatan hukum dalam bidang kekayaan maka ahli waris yang tidak cakap bertindak harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.
6. Apabila ahli waris belum menentukan sikap kemudian meninggal dunia, pilihan bersikap jatuh kepada ahli waris yang lain.

Penerimaan atau penolakan warisan memiliki akibat hukum masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, para ahli waris harus menanggung segala macam utang pewaris. Penerimaan secara penuh dan nyata (*zuivere aanvaarding*) dapat dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara diam-diam biasanya dilakukan dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.[105] Sebagai contoh, ahli waris yang menjual sebagian harta warisan atau mengambil barangnya, atau telah membayar utang pewaris yang belum dilunasi, dapat dianggap sebagai tindakan menerima warisan secara diam-diam.[106]

Ketika ahli waris menyatakan menerima warisan secara benefisier, berarti para ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat terbatas untuk membayar kewajiban atau beban utang berdasarkan kemampuan dari harta warisan itu sendiri, tanpa harus bercampur dengan harta pribadinya. Dalam waktu 4 bulan mereka wajib melakukan pencatatan harta warisan dan mengurus harta-harta warisan serta menyelesaikan pembagiannya. Para ahli waris bertanggung jawab kepada semua penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian *legaat* (hibah-wasiat). Menerima warisan secara benefisier memberikan konsekuensi sebagai berikut:

a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaannya sendiri sebab pelunasan utang-utang pewaris berdasarkan kekuatan harta warisan yang ada (Pasal 1032 KUH Perdata).

[105] Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, hlm. 28.
[106] Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat..*,hlm. 210.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

c. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta pribadi dan harta peninggalan.
d. Bila masih ada sisa harta peninggalan, maka sisa itulah yang menjadi bagian ahli waris.

` Dalam hal penolakan warisan, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata) sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka sesuai ketentuan Pasal 1057 KUH Perdata. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak saat meninggalnya pewaris. Undang-undang tidak mengatur jelas kapan para ahli waris harus menyatakan menerima atau menolak warisan. Namun, Pasal 1062 KUH Perdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setela warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya.

Walaupun demikian, kepada pihak yang berkepentingan berhak sewaktu-waktu untuk mengajukan gugatan terhadap para ahli waris untuk menyatakan sikap. Sebaliknya, para ahli waris berhak meminta waktu berpikir selama 4 bulan dan selama waktu tersebut mereka tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikap, misalnya untuk membayar kewajiban-kewajiban pewaris. Apabila muncul putusan hakim selama periode tersebut, putusan tersebut harus ditangguhkan dan para ahli waris berhak mengajukan perlawanan dalam hal mereka dipaksa untuk menyatakan sikap.

2.3.1.3 Kewajiban Ahli Waris untuk Pembayaran Utang Pewaris

Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II KUH Perdata tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata. Pitlo menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

pewaris.[107] Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia. Pendapat yang sama juga diberikan oleh J. Satrio.[108] Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa semua harta-kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti *legaat*.

Menerima warisan tidak selalu berarti mendapat keuntungan.[109] Oleh sebab itu, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajiban seseorang, akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya. Namun, ahli waris diberi hak oleh undang-undang untuk mempertimbangkan bagaimana cara ia menerima warisan tersebut atau bahkan menolaknya. Ahli waris dapat *menerima secara beneficiar*, yang dalam hal ini bertujuan agar ia dibebaskan untuk membayar utang-utang pewaris melebihi nilai warisan yang ia terima (melebihi budel).

Menurut Pitlo,[110] adanya kemungkinan bagi ahli waris untuk berpikir-pikir (lembaga berpikir) menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu berpikir tersebut, ahli waris tidak dapat dituntut untuk menentukan hitam putih dan segala perkara atau pelaksanaan putusan hakim yang berkaitan dengan harta warisan tersebut harus ditangguhkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ahli waris menurut Hukum Waris KUH Perdata diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.[111] Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka

---

[107] Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,* hlm. 141.

[108] J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 199.

[109] Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris,* hlm. 28.

[110] Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hlm. 1.

[111] Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, hlm. 26.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

terima dari warisan tersebut. Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 KUH Perdata.

Kalau pewaris meninggal dunia maka utangnya tersebar kepada para ahli warisnya. Hal ini merupakan kerugian bagi kreditur, karena akan lebih mudah menuntut seluruh utang dari satu orang daripada menuntut beberapa orang untuk bagiannya masing-masing. Walaupun demikian, undang-undang (Pasal 1147 KUH Perdata) memberikan hak kepada kreditur harta peninggalan untuk menuntut budel seluruhnya sebagai satu kesatuan dalam waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia dan kreditur masih tetap berhak untuk menuntut setiap ahli waris atas bagiannya.

Pitlo membedakan antara kewajiban memikul/*dragen* utang warisan (*draagpflicht*) dengan tanggung jawab utang warisan (*aansprakelijheit*).[112] *Kewajiban memikul* berurusan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Sementara, *tanggung jawab* berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditur yang berarti hubungan ekstern antara kreditur dan ahli waris sebagai orang yang mengoper utang-utang pewaris.

Terhadap utang yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi, kalau debiturnya ada beberapa orang, maka setiap debitur wajib memikul sebanyak (sesuai) bagiannya. Besarnya bagian tersebut tergantung pada hubungan antara mereka satu sama lain sesuai. Kewajiban memikul menurut bagiannya ini

[112] Lihat Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hlm. 142 dan Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, hlm. 200.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

dianggap sebagai apa yang diperoleh sebagai ahli waris, bukan sebagai legataris atau apa yang diperoleh sebagai wasiat.[113]

Walaupun disebut hak mewaris, namun hak mewaris tersebut meliputi suatu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat terjadi sebagai akibat dilakukan suatu perjanjian antara pewaris dengan pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada pewaris. Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam.

Menurut Pitlo,[114] pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang, atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebankan suatu kewajiban kepada orang lain. Para ahli waris juga dapat mengadakan perubahan dalam memikul kewajiban, yaitu dengan mengadakan perjanjian antara mereka, bahwa yang satu akan memikul lebih banyak daripada yang lain. Namun, perjanjian ini tidak akan memiliki daya kerja kuat apabila tidak diberitahukan kepada kreditur. Untuk utang yang tidak dapat dibagi, maka seluruh ahli waris bertanggung jawab untuk seluruhnya. Untuk utang yang dapat dibagi, para ahli waris bertanggung jawab atas bagiannya.[115]

Sebagai perbandingan, Penulis juga merasa perlu untuk menguraikan di sini bagaimana sudut pandang Hukum Waris lain yang berlaku di Indonesia[116] terkait dengan tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris. Menurut sistem pewarisan adat, pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih

---

[113] Pitlo, *ibid.*, hlm. 142. Salah satu yang membedakan ahli waris dan legataris adalah kewajiban untuk memikul utang pewaris. Legataris tidak perlu memikul utang dari harta peninggalan dan tidak bertanggung jawab atasnya.

[114] Pitlo, *ibid.*, hlm. 143.

[115] *Ibid.*

[116] Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, masyarakat pribumi dan non pribumi, masyarakat adat yang patrilineal. Matrilineal dan parental/bilateral, masyarakat yang beragama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Buddha dan penganut aliran kepercayaan sehingga hukum waris yang berlaku juga bermacam-macam, yaitu hukum waris berdasarkan KUH Perdata (Hukum Waris Perdata Barat), Hukum Waris Agama dan Hukum Waris Adat.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris ternyata mempunyai utang kepada pihak lain yang belum dilunasi sampai umur pewaris sudah tua,[117] maka ahli waris yang bertanggung jawab (anak lelaki tertua) harus terlebih dahulu memperhitungkan harta pencarian[118] yang ada untuk melunasi utang orang tuanya. Apabila ternyata harta pencarian tidak cukup, barulah diperhitungkan harta bawaan dan kemudian harta pusaka (berdasarkan kesepakat kerabat). Apabila kesemua harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang pewaris, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan, misalnya dalam adat Batak, ahli waris yang bertanggung jawab mengundang para kreditur disaksikan kepala desa dan kerabat untuk memohon (*mengelek-elek* dan *somba-somba*) agar kreditur bermurah hati (*asi roha*) dalam memberikan penyelesaiannya.[119]

Sistem pewarisan menurut hukum adat tidak mengenal adanya opsi penerimaan warisan seperti pada sistem pewarisan perdata Barat. Dengan kata lain, ahli waris atau mereka yang menguasai harta peninggalan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, secara umum penguasaan harta peninggalan jatuh ke tangan suami/istri yang masih hidup, anak kandung/angkat atau kerabat sesuai dengan kekerabatan yang terdekat yang kemudian akan menjual atau menggadaikan harta tersebut untuk menyelesaikan utang-utang pewaris.[120]

Sementara, sistem pewarisan Islam agak mirip dengan perdata Barat bahwa pewarisan terjadi karena kematian[121] dan sifat kewarisannya juga individual sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an dan berlaku setelah pewaris wafat.[122] Namun, menurut ajaran Islam, harta warisan adalah harta milik sepenuhnya dari pewaris yang telah bersih dari sangkut paut dengan pihak lain,

---

[117] Sistem pewarisan adat tidak sama dengan sistem pewarisan perdata Barat. Pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Pewarisan adat senantiasa dapat berubah mengikuti kebutuhan dan kepentingan para ahli waris dan perkembangan jaman. Hal ini dimungkinkan karena sistem pewarisan yang diatur berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat. Lihat Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat*..,hlm. 222.

[118] Harta pencarian merupakan harta yang didapat atas usaha jerih payah suami-istri selama dalam ikatan perkawinannya. Lihat Hadikusuma, *ibid.*,hlm. 228.

[119] *Ibid*.

[120] *Ibid.*, hlm. 237.

[121] Asas saisin dalam KUH Perdata juga mirip dianut dalam Hukum Islam. Asas tersebut dinamakan asas *ijbari*. Lihat H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83.

[122] *Ibid.*, hlm. 251.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

artinya sudah dikurangi dengan kewajiban pewaris yang belum dilunasi ketika hidupnya sampai ia dikebumikan.[123] Jadi, yang dikatakan harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris adalah harta yang telah bersih dari kewajiban membayar zakat, penebusan gadai, utang-utang, biaya pemakaman, biaya pengobatan, hibah wasiat (wasiat yang tidak melebihi 1/3 dari warisan), dan sebagainya. Pembagian warisan dilakukan setelah harta warisan bersih dari segala kewajiban.[124]

2.3.2 Keberlakuan Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank

Dalam perjanjian kredit bank, biasanya bank telah membakukan klausula-klausula yang menjaga kepentingan bank sebagai kreditur agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah debiturnya. Untuk menjaga kepentingan bank terkait dengan pengembalian kredit, perjanjian kredit biasanya memuat klausula penetapan barang jaminan. Ketika debitur tidak lagi mampu membayar utangnya, maka bank diberi wewenang untuk mengeksekusi barang jaminan yang kemudian dipergunakan untuk membayar pinjaman kredit. Selain klausula penetapan barang jaminan, perjanjian kredit juga memuat klausula asuransi yang berfungsi untuk mengalihkan risiko kredit sehingga bank dapat menerima penggantian dari pihak maskapai asuransi ketika nasabah debiturnya tidak lagi mampu membayar utangnya. Selain adanya klausula mengenai jaminan dan asuransi, Penulis juga menemukan keberadaan klausula pengalihan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit untuk membayar utangnya sebagai akibat debitur meninggal dunia. Dalam Perjanjian Kredit[125] tersebut, tanggung jawab nasabah debitur untuk membayar utangnya ketika debitur meninggal dunia dilimpahkan kepada para ahli warisnya, yang berbunyi sebagai berikut:

> **"Pasal 18**
> Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini berikut semua perubahan/perpanjangan/pembaharuannya kemudian hari dan/atau berdasarkan

[123] *Ibid.*, hlm. 254.
[124] Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat..*,hlm. 254.
[125] Perjanjian Kredit ini dilakukan antara Bank X selaku kreditur yang diwakili oleh direktur kantor pusatnya, ZM dengan debitur yang merupakan perseroan terbatas (PT. X), dalam hal ini diwakili oleh 2 (dua) orang direkturnya, MH dan WS. Perjanjian Kredit terlampir.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

> apapun juga tetap merupakan kesatuan hutang dari para ahli waris Debitur atau Penjamin (jika ada) yang tidak dapat dibagi-bagi."

Menurut klausula ini, para ahli waris debitur dibebankan kewajiban untuk membayar semua utang dan kewajiban debitur yang timbul dalam Perjanjian Kredit tersebut, termasuk semua utang dan kewajiban yang timbul di kemudian hari seandainya debitur meninggal dunia. Semua utang tersebut menjadi satu-kesatuan utang dari para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi sehingga Bank sebagai kreditur dapat menuntut pembayaran penuh. Klausula juga menyiratkan bahwa para ahli waris dianggap menerima warisan secara penuh karena klausula tersebut memiliki pengertian bahwa semua utang dan kewajiban yang timbul kemudian harus dibayar penuh para ahli waris. Konsekuensinya, ketika utang tersebut jauh lebih besar dari aktiva harta warisan yang ditinggalkan, para ahli waris harus membayar dari harta pribadinya.

Menurut Penulis, pencantuman klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris di kemudian hari menimbulkan persoalan yuridis yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif Hukum Waris (Hukum Waris Perdata Barat) dan perspektif Hukum Perjanjian yang berlaku menurut KUH Perdata. Hukum Waris memang menganut *asas saisin* yang berarti bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Namun, menurut Prof. Subekti, pemberlakuan asas ini dimaksudkan agar tidak terjadi "kekosongan hukum" sedetikpun sehingga tetap ada orang yang berhak atau bertanggung terhadap harta peninggalan warisan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 833 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris. Dalam hal ini, perikatan yang timbul antara ahli waris terhadap pihak kreditur, yaitu bank terjadi karena undang-undang telah menentukan demikian sehingga dapat disebut sebagai perikatan yang bersumber dari undang-undang. Akan tetapi, walaupun ahli waris menurut undang-undang berkewajiban untuk membayar utang-utang pewaris, pewaris tidak dapat menentukan sekehendak hatinya untuk menetapkan sesuatu hal mengenai warisan yang ditinggalkannya sehingga melanggar hak-hak ahli waris. Undang-undang memberikan kelonggaran bagi para ahli waris, yaitu hak untuk berpikir guna memilih tindakan apa yang dapat dilakukannya terhadap

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

warisan yang diterimanya, termasuk dengan semua utang-utang pewaris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima warisan secara *benefisier* (dengan syarat) maupun menolak warisan dengan konsekuensi yang masing-masing berbeda. Kalau ahli waris menerima warisan secara penuh, maka ahli waris berkewajiban untuk membayar utang pewaris, bahkan dengan harta kekayaannya sendiri. Namun, ketika ahli waris melakukan penerimaan warisan secara *benefisier*, ahli waris menurut undang-undang hanya berkewajiban untuk membayar utang pewaris sebatas harta kekayaan yang diterimanya saja. Dengan demikian, ketika utang tersebut lebih besar daripada aktiva yang diterimanya, maka kreditur tidak dapat meminta pembayaran dari harta kekayaan pribadi ahli waris. Sebaliknya, ketika ahli waris menolak warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar utang pewaris karena menurut Pasal 1058 KUH Perdata, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak menjadi ahli waris. Sebagai akibatnya, kreditur tidak berhak untuk meminta pembayaran dari para ahli waris yang menolak warisan tersebut. Pasal 1062 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk menolak warisan tersebut tidak hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti, hak ahli waris untuk menolak warisan utang tidak dapat dibatasi oleh ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Selain itu, kalau dalam perjanjian disebutkan bahwa semua utang harus dibayar penuh, berarti Perjanjian Kredit tersebut menganut prinsip bahwa para ahli waris melakukan penerimaan warisan secara penuh, yang menurut undang-undang harus dinyatakan secara tegas (*zuivere aanvaarding*) oleh para ahli waris dengan suatu akta, baik otentik maupun di bawah tangan, atau dengan penerimaan secara diam-diam, misalnya dengan melakukan pembayaran utang tersebut. Padahal, Pasal 1045 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Dengan kata lain, warisan masih belum terbagi sampai ahli waris menyatakan penerimaannya dan pewaris tidak dapat membatasi hak ahli waris ini untuk menentukan sikapnya. Oleh sebab itu, terkait dengan kewajiban pembayaran utang pewaris, ahli waris tidak dapat diwajibkan untuk membayar utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan utang tersebut.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Walaupun undang-undang menetapkan bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris, namun kewajiban tersebut belumlah mengikat secara hukum sebelum para ahli waris menentukan sikapnya. Selain itu, para pihak harus menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perjanjian. Para pihak memang diberi kebebasan untuk dapat menentukan klausula-klausula perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh tolok ukur lain,[126] yang dalam hal ini adalah ketentuan undang-undang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1045 KUH Perdata, pewaris tidak boleh menetapkan sendiri bahwa warisannya akan diterima oleh ahli warisnya, termasuk untuk pembayaran utang tersebut sebelum ahli waris menyatakan penerimaannya. Terhadap hal tersebut, pewaris tidak dapat membatasi hak ahli waris untuk menentukan sikapnya dan penentuan sikap tersebut hanya dapat dilakukan setelah warisan terbuka sehingga pencantuman klausula tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kebebasan berkontrak.

Walaupun pengaturan perjanjian kredit bank tidak khusus dimuat dalam KUH Perdata, namun perjanjian tersebut tetap harus memenuhi ketentuan umum Hukum Perjanjian sesuai Pasal 1319 KUH Perdata. Klausula-klausula dalam perjanjian kredit tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan umum Hukum Perjanjian sehingga klausula tersebut dapat mengikat secara hukum. Untuk dapat mengikat secara hukum, maka perjanjian kredit pertama-tama haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif untuk dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat subyektif dan syarat obyektif ini terangkum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup kesepakatan dari para pihak dan kecakapan untuk membuat perikatan (syarat subyektif) serta suatu hal tertentu dan sebab yang halal (syarat obyektif). Bila dikaitkan dengan syarat-syarat subyektif, maka para ahli waris yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kredit

[126] Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak..*, hlm. 118. Pasal 1337 dan 1339 KUHPerdata dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah klausula tersebut dapat berlaku dan mengikat secara hukum. Tolok ukur menurut Pasal 1337 KUH Perdata tersebut mencakup undang-undang (*wet*), moral (*goede zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*), sedangkan tolok menurut Pasal 1339 KUH Perdata meliputi kepatutan (*bilijkheid*), kebiasaan (*gebruik*) dan undang-undang (*wet*).

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

tersebut bukanlah para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Walaupun para ahli waris tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Kredit, undang-undang memang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk mengikutsertakan pihak ketiga demi kepentingan pihak ketiga tersebut. Berdasarkan Pasal 1317 KUH Perdata, maka para pihak dapat memperjanjikan bahwa perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan pihak ketiga. Namun, berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian seperti itu dibatasi hanya untuk keuntungan dari pihak ketiga tersebut saja, bukan untuk kerugian pihak ketiga sehingga pencantuman klausula ini juga melampaui prinsip personalitas yang ditegaskan oleh Pasal 1315 KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak tidak dapat memperjanjikan bahwa pembayaran utang dilakukan oleh pihak ketiga di luar sepengetahuan pihak ketiga tersebut. Lagipula, pencantuman klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam Perjanjian Kredit tersebut masih bersifat kabur, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai siapa-siapa (subyek) yang menjadi ahli waris.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif tidak batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan, misalnya oleh pihak yang merasa dirugikan. Selain tidak terpenuhinya syarat subyektif, pencantuman klausula tersebut juga menimbulkan persoalan yuridis terkait syarat obyektif perjanjian, yaitu sebab yang halal. Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata melarang diperjanjikan (menjadi pokok perjanjian) suatu syarat yang berkenaan dengan warisan selama warisan tersebut belum terbuka, walaupun dengan persetujuan orang yang meninggalkan warisan. Hal ini berarti bahwa selama warisan belum terbuka, sebenarnya pewaris/ahli waris tidak boleh menentukan suatu syarat mengenai warisan tersebut dalam sebuah perjanjian. Hal-hal inilah yang membuat pencantuman klausula tangung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris tidak berlaku sehingga tidak mengikat secara hukum.

2.3.3 Keberlakuan Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris Terhadap Perseroan Terbatas

Dalam Perjanjian kredit biasanya terdapat klausula *representasions and warranties* yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai fakta-fakta (calon) nasabah debitur yang kemudian dipakai oleh bank sebagai asumsi

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

dasar untuk mengambil keputusan dalam memberikan kredit. Pada bagian ini biasanya ditemukan pernyataan status yuridis dari debiturnya. Status yuridis ini sangat penting karena menunjukkan apakah pihak yang membuat perjanjian tersebut cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Bila dilihat dari subyek hukumnya, debitur dalam perjanjian kredit bank dapat berupa perseorangan ataupun badan hukum.

Penerapan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam suatu perjanjian kredit yang debiturnya merupakan perseroan terbatas menimbulkan persoalan yuridis, yaitu apakah klausula tersebut merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri ataukah ditujukan kepada Direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan terbatas untuk bertindak dalam perjanjian kredit tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, perseroan terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Namun, dalam melakukan perbuatan hukum, perseroan terbatas senantiasa diwakili oleh subyek hukum perseorangan yang menjabat sebagai direksi dari perseroan terbatas tersebut. Pasal 92 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, perbuatan hukum atas nama perseroan merupakan perbuatan hukum, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.

Dalam Perjanjian Kredit yang dianalisis dalam tesis ini, secara tegas dinyatakan bahwa Debitur yang menandatangani perjanjian tersebut menjabat sebagai Direktur dari PT. X dan bertindak mewakili kepentingan PT. X. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 UU Perseroan Terbatas tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi PT. X tersebut merupakan tindakan hukum

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

perseroan sebagai badan hukum yang bersifat mandiri, yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari hak dan kewajiban pengurusnya, dalam hal ini Direksi. Dengan demikian, klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris berdasarkan perjanjian tersebut secara hukum ditujukan kepada Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bukan kepada Direksinya. Direksi yang mewakili perseroan tersebut tidak bertanggung jawab untuk atas nama diri sendiri, melainkan untuk atas nama Perseroan Terbatas yang diwakilinya. Jadi, segala hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tersebut merupakan hak dan kewajiban yang dipikul oleh Perseroan Terbatas. Direksi sebagai pribadi hanya menjalankan wewenang yang diberikan kepadanya untuk mewakili perseroan. Dalam perseroan terbatas, pengurus hanyalah sebuah organ. Ia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas tersebut. Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugasnya secara patut. [127]

Dalam hal perseroan terbatas sebagai debitur dalam perjanjian kredit, bank harus lebih jeli dalam menetapkan klausula-klausula yang digunakan sebagai bagian dari penerapan prinsip kehatian-hatian bank dalam membuat perjanjian kredit. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan hukum seperti layaknya subyek hukum perseorangan, misalnya bidang harta kekayaan. Perseroan dapat memiliki harta kekayaan atau melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Namun, dalam bidang hukum keluarga, badan hukum tidak dapat bergerak.[128] Manusia dapat meninggal dunia (unsur kematian dalam Pasal 830 KUH Perdata) dan harus mempunyai kemampuan nalar ketika membuat surat wasiat (unsur sehat akal dalam Pasal 895 KUH Perdata). Aspek biologis seperti ini tidak ditemukan dalam badan hukum. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Hukum Waris tidak saja memiliki unsur-unsur Hukum Benda atau

[127] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 206.

[128] Ali, *Badan Hukum*, hlm. 169. Kekuasaan badan hukum berbeda dengan kekuasaan manusia pribadi. Secara fisik, badan hukum tidak dapat melakukan hal-hal tertentu, seperti kawin, membuat testamen. Selain itu, kekuasaan badan hukum tergantung kepada dan terbatas oleh cara pembentukannya. Di sisi lain, manusia dapat melakukan segala sesuatu kecuali yang dilarang oleh hukum. Lihat Marsh dan Soulsby, *Business Law*, hlm. 84.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Hukum Harta Kekayaan tentang Perikatan, melainkan juga berkaitan erat dengan Hukum Keluarga sehingga pewarisan tidak dapat terjadi pada badan hukum.

Demikian juga terhadap direksi perseroan terbatas yang mewakili perseroan terbatas. Walaupun Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh anggota Direksi Perseroan Terbatas, namun hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tersebut tidak melekat pada pribadi anggota Direksi yang ikut menandatangani Perjanjian Kredit, melainkan melekat pada Perseroan Terbatas. Pihak yang memperoleh fasilitas kredit di sini adalah Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pada pengurus atau Direksinya. Oleh sebab itu, kewajiban untuk membayar utang tidak dapat dibebankan pada kepada ahli waris dari anggota Direksi Perseroan tersebut karena klausula tersebut cacat hukum.

Menurut Penulis, Bank dalam hal ini bertindak kurang jeli karena Perjanjian Kredit tersebut memuat klausula yang sama sekali tidak dapat diterapkan pada Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kredit yang debiturnya merupakan perseroan terbatas tidaklah dapat dilaksanakan, baik kepada perseroan terbatas itu sendiri maupun kepada direksi yang mewakili perseroan tersebut. Menurut Pasal 1343 KUH Perdata, untuk menentukan apa yang dimaksud dalam suatu perjanjian dalam hal terjadi berbagai penafsiran, maka terlebih dahulu harus diselidiki apa yang menjadi maksud kedua belah pihak daripada apa yang dimaksudkan menurut teks perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1344 KUH Perdata memberikan arahan bahwa apabila sesuatu janji mengandung dua macam pengertian, maka dipilih pengertian yang paling memungkinkan untuk terlaksanakan janji tersebut. Berdasarkan ketentuan mengenai penafsiran tersebut, maka klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris tersebut hanya dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada Direksi Perseroan Terbatas sebagai pribadi karena pewarisan merupakan lembaga yang hanya berlaku bagi subyek hukum orang pribadi yang mengenal peristiwa atau keadaan yang menimbulkan pewarisan itu sendiri, seperti kematian dan adanya ahli waris yang masih hidup. Walaupun perseroan terbatas dapat bertindak dalam bidang hukum yang meliputi harta kekayaan, namun perseroan terbatas sebagai badan hukum

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

tidak dapat bergerak dalam bidang hukum keluarga, dan dengan demikian klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris tidak dapat diterapkan terhadap perseroan terbatas. Dalam perseroan, hubungan para pihak tidak berdasarkan hubungan darah atau kekeluargaan, melainkan hubungan yang diciptakan berdasarkan perjanjian. Di sisi lain, harta perseroan merupakan harta yang terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan pengurus atas nama perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas.[129] Pengurus perseroan terbatas hanya mewakili perseroan dalam membuat perjanjian sehingga utang yang ditimbulkan dari perjanjian kredit tersebut merupakan utang yang harus dipikul oleh perseroan terbatas, bukan utang yang menjadi tanggung jawab pengurusnya. Dengan demikian, ahli waris dari Direksi Perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk membayar utang-utang Perseroan yang dikelola oleh pewaris.

[129] Demikian juga terhadap para pemegang saham sebagai pemilik perseroan. Pasal 3 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan hanya bertanggung jawab atas kerugian perseroan sampai nilai saham yang dimiliki. Walaupun tidak bersifat mutlak, tanggung jawab terbatas tersebut memang menjadi karakteristik dari perseroan terbatas.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

BAB 3
SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapatlah Penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Keberlakuan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kredit bank, walaupun menurut Hukum Waris Perdata Barat merupakan kewajiban dari ahli waris untuk membayar utang pewaris, tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan, baik menerima secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam maupun menerima secara *benefisier*. Apabila ahli waris menerima secara penuh, maka ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris walaupun nilai utangnya melebihi jumlah aktiva warisan yang diterima. Dengan kata lain, ahli waris bertanggung jawab dengan harta kekayaannya sendiri. Namun, undang-undang juga menentukan bahwa ahli waris tidak dapat dipaksakan untuk memilih opsi penerimaan yang mana, serta berhak untuk menolak warisan dengan konsekuensi bahwa ahli waris tidak menerima warisan, baik aktiva maupun pasiva warisan, termasuk utang. Selain itu, untuk dapat berlaku sebagai undang-undang, perjanjian harus memperhatikan undang-undang itu sendiri. Pasal 1023 dan 1043 KUH Perdata, pewaris tidak diperkenankan membatasi hak berpikir ahli waris dan semuanya harus dilakukan setelah warisan terbuka. Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian, ahli waris yang diberi tanggung jawab utang bukan pihak dalam perjanjian serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1317 *juncto* Pasal 1340 KUH Perdata yang memberikan kemungkinan para pihak untuk melakukan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, namun terbatas hanya untuk keuntungan (suatu hak) saja dan bukan untuk membayar utang (suatu kewajiban). Selain itu, Pasal 1334 ayat (2)

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

melarang diperjanjikan suatu syarat terkait warisan selama warisan tersebut belum terbuka. Oleh sebab itu, tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris tidak dapat diperjanjikan dalam sebuah perjanjian kredit bank oleh debitur (pewaris) dengan pihak bank sebagai kreditur, baik karena pilihan untuk bertanggung jawab atas utang pewaris hanya ada pada ahli waris maupun karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila diperjanjikan, keberlakukan klausula seperti itu tidak mengikat secara hukum.

2. Terkait dengan Perseroan Terbatas sebagai pihak dalam perjanjian kredit bank, penerapan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris juga tidak dapat mengikat secara hukum dan tidak berlaku, baik kepada perseroan terbatas sebagai badan hukum maupun kepada para direksi perseroan terbatas sebagai pihak yang mewakili perseroan terbatas dalam perjanjian kredit bank. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip pewarisan tidak dapat diterapkan pada perseroan terbatas sebagai badan hukum sehingga klausula tersebut tidak dapat dilaksanakan (*unerforceable*). Di pihak lain, direksi perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kredit bank tidak melekat pada direksi sebagai pribadi, melainkan atas nama dan untuk kepentingan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mandiri. Apabila Bank dalam hal ini bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban dari direksi perseroan terbatas, maka klausula tersebut batal demi hukum karena undang-undang telah menyatakan bahwa direksi tidak bertanggung jawab pribadi atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan terbatas.

3.2 Saran-Saran

1. Menurut Penulis, penerapan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris tidak perlu diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian kredit bank mengingat untuk menjamin pelunasan kredit, bank umumnya telah menetapkan klausula jaminan dan asuransi.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

2. Dalam menetapkan perjanjian kredit bank, sebaiknya bank memberikan penjelasan yang lengkap mengenai maksud-maksud sebenarnya dari klausula-klausula yang ditetapkan dalam perjanjian agar terhindari dari perbedaan penafsiran mengenai maksud dari klausula perjanjian tersebut. Perbedaan penafsiran isi perjanjian dapat menyebabkan perjanjian kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan (*unerforceable*) dan bahkan tidak sah menurut hukum (*null and void*). Kerugian lebih lanjut juga dapat timbul bagi para pihak yang membuatnya.
3. Mengingat pentingnya fungsi sebuah perjanjian kredit bank, maka disarankan bank dalam membuat perjanjian kredit sebaiknya dilakukan secara notariil mengingat peran notaris dalam pembuatan akta tidak saja sebagai pejabat yang memberikan kekuatan otentik pada akta, melainkan juga dalam jabatannya untuk melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak sehingga dalam pembuatan perjanjian kredit bank, yang umumnya nilai kredit cukup besar, dapat menjaga kepentingan kedua belah pihak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan pengetahuan di bidang hukum yang dimiliki oleh notaris, paling tidak cara tersebut dapat mencegah klausula-klausula yang merugikan pihak yang lebih lemah kedudukannya. Selain itu, klausula-klasula yang diatur dalam sebuah perjanjian kredit bank dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga mencegah adanya klausula-klausula yang tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Para notaris yang terlibat dalam perjanjian kredit bank juga dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab mengingat peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit dapat menimbulkan konflik kepentingan. Di satu sisi, bank menginginkan agar hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut sedapat mungkin melindungi kepentingan bank. Di sisi lain, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum agar hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut dapat memenuhi asas keseimbangan dan itikad baik

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, 1999.

Ali, Moch. Chidir, Achmad Samsudin, dan Mashudi. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Cet. ke-1. Bandung: Mandar Maju, 1993.

Ali, H. Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Aman, Edy Putra Tje. *Kredit Perbankan suatu Tinjuauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. ke-2. Bandung: P.T. Alumni, 2005.

_____. *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*. Bandung: Alumni, 1987.

_____. Perjanjian Kredit Bank. Cet. Ke-5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Cheeseman, Henry R. *The Legal Environment of Business and Online Commerce*. 5th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

_____. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Cet. Ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet. ke-2. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Hemansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2011.

Keenan, Denis dan Sarah Riches. *Business Law*. 3rd Ed. London: Pitman Publishing, 1993.

Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Krisnawati, Emeliana. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W).* Bandung: CV. Utomo, 2006.

Mangunkusumo, Sumardi. "Aspek-Aspek Hukum Perkreditan bagi Golongan Ekonomi Lemah". *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985.

Marsh, S.B dan J. Soulsby. *Business Law*. Terj. Abdulkadir Muhammad. Bandung: Alumni, 1986.

Permana, Rd. Hasan Nata. *Bentuk Hukum Perusahaan*. Bandung: Sari Ltd.,1952.

Pitlo, A. *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jilid 2. Terj. M. Isa Arief. Jakarta: PT Intermasa, 1991.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1996.

_____. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cet. ke-8. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Ridho, R. Ali, *et. al*. *Hukum Dagang*. Bandung: Alumni, 1992.

Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Salim H.S. *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat. Buku Kesatu*. Cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Cet. Ke-1. Bandung: Alumni, 1993.

Sastrawidjaja, H. Man S. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Bandung: P.T Alumni, 2005.

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

_____. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Sipahutar, Mangasa Augustinus. *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gorga Media, 2007.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: IBI, 1993.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan menurut Undang-Undang*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: UI Press, 1996.

Soerjopratiknjo, Hartono. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Cet. ke-2. Yogyakarta: PT. Mustika Wiyasa, 1994.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. ke-10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perjanjian.* Cet. ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.

_____. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Cet. Ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Cet. Ke-30. Jakarta: Intermasa, 2002.

_____. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. Ke-4. Jakarta: Intermasa, 2004.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*. Ed. Ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*.Cet. Ke-3. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

Supit, Frank Taira. "Aspek-Aspek Hukum Dari Loan Agreement dalam Dunia Bisnis Internasional". *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Cet. Ke-3. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Sutojo, Siswanto. *Analisa Kredit Bank Umum. Konsep dan Teknik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

Suyatno, Thomas, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Ke-3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2000.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Hukum sekitar Perjanjian Kredit*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Kamus dan Ensiklopedia:

Abdurahman. Ensikopledia Ekonomi Keuangan, Perdagangan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. 7th Ed. St. Paul: West Publishing, 1999.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Sumber Internet:

Hillman, Robert A. dan Jeffrey J. Rachlinski. "Standard-Form Contracting in the Electronic Age" <http://ssrn.com/abstract=287819>. Diakses 3 Mei 2012.

"Kredit Perbankan Juli Tumbuh 23.6 Persen," <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/09/19004288/Kredit.Perbankan.Juli.Tumbuh.23.6.Persen>. Diakses tanggal 29 Februari 2012.

Statistik Perbankan Indonesia. Vol. 10. No. 1. Desember 2011 <www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4F85578C.../BISPI- Desember20111.pdf>. Diakses tanggal 29 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN Nomor 4756.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU Nomor 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Cet. ke-25. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

UMUM

PERJANJIAN-KREDIT
No. : 008/Kre/ .

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. BANK UMUM berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh :
Bapak , selaku Pemimpin I Kantor Pusat bertempat tinggal di Jakarta dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.10 tanggal 2

untuk selanjutnya disebut Bank,

dan

2. PT. : Berkedudukan di Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Bapak
Min selaku Direktur Utama dan Bapak selaku Direktur I

untuk selanjutnya disebut Debitur,

3.

untuk selanjutnya disebut Penjamin.

Selanjutnya para pihak menerangkan bersama telah mufakat mengadakan perjanjian kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Bank dengan ini mengikatkan diri untuk memberi pinjaman/kredit kepada Debitur, dengan maksimum pinjaman/kredit sebesar
~~Rp.~~ 3.000.000,- US.$. (======= Tiga juta US. $. ==========)

PASAL 2

Debitur dan Penjamin dengan ini secara tanggung-renteng mengikatkan diri kepada Bank untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit ini.

PASAL 3

Perjanjian kredit ini diadakan untuk jangka waktu ===12=== (======= dua belas ==) bulan, dihitung dari tanggal dan berakhir pada tanggal 21 Februari , sehingga semua pinjaman/kredit berdasarkan perjanjian kredit ini harus dilunasi oleh Debitur kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari

PASAL 4

Bank dalam hal ini memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk R/K Ekspor US.$.

PASAL 5

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 (empat) tersebut diatas, maka kredit ini harus dilunasi oleh Debitur dengan jadwal waktu dan jumlah angsuran kredit, sebagai berikut

PASAL 6

Untuk semua penerimaan pinjaman/kredit oleh Debitur dari Bank berdasarkan perjanjian kredit ini, Debitur harus membayar :

a. Bunga sebesar ==12== % (Dua belas prosen) per tahun atas jumlah uang yang diambil oleh Debitur dan/atau jumlah lain yang Debitur terhutang pada Bank, bunga mana dihitung menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank.

b. Provisi kredit sebesar ==1== % (==satu== prosen) per tahun dihitung dari jumlah maksimum kredit.

FR

Tinjauan yuridis..., Bhakti Simamora, FH UI, 2012

c. Ongkos-ongkos lain yang timbul karena adanya perjanjian kredit ini.

Bunga atas pinjaman/kredit tersebut diatas harus dibayar oleh Debitur selambat-lambatnya pada tiap-tiap akhir bulan melalui rekening koran Debitur atau kas, tetapi Bank diberi hak untuk membukukannya langsung ke dalam rekening Debitur pada tanggal yang telah ditentukan oleh Bank. Tarip bunga yang ditetapkan tersebut diatas, dapat dirubah setiap waktu oleh Bank.

PASAL 7

Jika Debitur tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, atau karena lewatnya waktu yang telah ditentukan, untuk itu tanpa diperlukan lagi sesuatu pemberitahuan resmi atau surat lainnya yang serupa dengan itu, maka atas bunga yang lalai tersebut diatas dikenakan bunga dengan tarip bunga yang sama.

PASAL 8

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 3 (tiga) dan pasal-pasal lainnya dari perjanjian kredit ini, Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan atau memutuskan perjanjian kredit ini dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan suatu surat pemberitahuan (somasi) atau surat dari juru-sita atau surat lain yang serupa itu, dalam hal demikian seluruh hutang Debitur kepada Bank harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini.

a. Apabila Debitur tidak membayar bunga-bunga atau pinjaman pokok yang telah diberikan oleh Bank menurut cara yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit ini, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, tanpa diperlukannya pernyataan lebih dahulu bahwa Debitur tidak memenuhi kewajibannya.
b. Apabila salah seorang dari dan/atau Debitur tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, atau salah seorang dari dan/atau Debitur jatuh pailit, meninggal dunia, bubar/dibubarkan.
c. Apabila kekayaan salah seorang dari dan/atau Debitur mundur nilainya sehingga Debitur semata-mata menurut pertimbangan Bank tidak akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Bank.
d. Apabila jaminan kredit yang diserahkan Debitur/Penjamin sesuai Pasal 12 (dua belas) dari perjanjian kredit ini menurut penilaian Bank nilainya turun sedemikian rupa, semata-mata menurut penilaian Bank yang tidak perlu dibuktikan lagi.
e. Apabila penjamin dari pinjaman/kredit ini, tidak berhak lagi, bubar/dibubarkan, atau karena sesuatu hal telah melakukan tindakan yang dinilai merugikan Bank.
f. Apabila Debitur mengadakan pengalihan/aktivitas usaha atau mengadakan perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
g. Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, dan keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Bank ternyata tidak benar.
h. Apabila terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan Bank (force-majeure), antara lain keadaan krisis dan kemacetan likuiditas sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter.

Dalam hal perjanjian ini diakhiri/diberhentikan karena alasan-alasan tersebut diatas, maka pada tanggal diakhirinya/diberhentikannya perjanjian ini, Debitur harus melunasi seluruh pinjaman/kreditnya kepada Bank sebagaimana jumlah debet yang tercatat dalam rekening koran/pinjaman ditambah bunga serta ongkos-ongkos lainnya yang telah terhutang oleh Debitur tetapi belum dimasukkan dalam rekening koran/rekening pinjaman Debitur.

PASAL 9

Segala biaya yang bersangkutan dengan penagihan pinjaman/kredit, baik diluar maupun didalam Pengadilan, termasuk biaya penagihan (incasso kosten) sebesar 10% (sepuluh prosen) dari jumlah kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Debitur apabila Bank menyerahkan penagihannya kepada seorang Pengacara atau kuasanya harus dipikul dan dibayar sepenuhnya oleh Debitur, biaya-biaya mana dengan segera serta sekaligus dapat ditagih oleh Bank.

PASAL 10

Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan pinjaman/kredit ini termasuk bunga, denda, dan segala biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada Debitur.

PASAL 11

Bank berhak meminta diadakan akte-akte lain (Akte Notaris) untuk lebih mempertegas dan memperkuat perjanjian kredit ini terutama mengenai ketertiban jaminan guna pembayaran pinjaman/kredit dari Debitur, untuk mana Bank berhak senantiasa mengangkat dan menunjuk orang yang akan bertindak untuk dan atas nama Bank dalam pembuatan Akte Notaris tersebut, satu dan lain biaya-biaya yang akan timbul karena itu adalah merupakan tanggungan Debitur. Bila dipandang perlu dan semata-mata berdasarkan pertimbangan Bank untuk menjamin dan mengamankan kepentingannya, Bank bebas dan berhak menentukan macam dan cara pengikatan atau penguasaan jaminan yang diserahkan Debitur kepada Bank.

PASAL 12

Untuk menjamin demi ketertiban pembayaran kembali pinjaman/kredit ini, Debitur/Penjamin menyerahkan barang-barangnya sebagai jaminan kredit secara Fiducia yakni berupa :

Barang-barang yang disimpan di PT. Jl. Raya KM I Desa - Tangerang sebanyak 57.200 lusin (lima puluh tujuh ribu - dua ratus lusin) seharga US.$. 3.605.900,- (Tiga juta enam ratus lima ribu sembilan ratus US. dollar).

PASAL 13

Debitur/Penjamin menyatakan dengan tegas, bahwa barang-barang jaminan kredit tersebut diatas adalah barangnya sendiri, tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, belum/tidak dijual kepada pihak lain, tidak dipertanggungkan dengan cara apapun kepada pihak lain atau dilepaskan (vervreemd).
Bahwa jika akhirnya terbukti lain dari yang disebut diatas, maka Debitur/Penjamin menanggung segala risiko yang timbul oleh karenanya.

PASAL 14

Debitur/Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mempertanggungkan lagi kepada Pihak Ketiga atau Bank Indonesia barang-barang termaksud dalam Pasal 12 (duabelas).

PASAL 15

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Debitur/Penjamin kepada Bank dalam perjanjian ini, semuanya diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak lain (Hak Substitusi), dan tidak dapat ditarik kembali, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian kredit ini tidak akan dibuat.

PASAL 16

Debitur/Penjamin berkewajiban untuk mengasuransikan semua jaminan yang diberikannya berkenaan dengan perjanjian kredit ini, kepada maskapai asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh Bank sampai sejumlah dan dengan syarat-syarat yang dipandang baik oleh Bank. Premi dan biaya lain yang bertalian dengan asuransi ini menjadi tanggung jawab serta harus dibayar oleh Debitur.
Dalam hal jaminan itu milik Penjamin, maka Debitur dengan ini menyatakan sebagai penjamin dan bertanggung jawab atas pembayaran premi dan biaya lain, sehingga jaminan yang bersangkutan tetap terasuransikan.
Dalam polis yang bersangkutan Bank harus ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima uang penggantian asuransi dan selanjutnya Bank berhak pula untuk mempergunakan uang penggantian asuransi itu untuk membayar kepada dirinya sendiri jumlah yang terhutang oleh Debitur, dengan ketentuan, apabila masih terdapat sisa, maka sisa ini oleh Bank wajib diserahkan kepada Debitur dan/atau pihak yang telah ditentukan, tetapi sebaliknya apabila uang penggantian asuransi itu tidak cukup untuk melunasi pinjaman/kredit Debitur, maka sisa pinjaman/kredit itu tetap merupakan tanggung jawab Debitur kepada Bank.
Polis dan kwitansi premi harus diserahkan kepada dan disimpan oleh Bank.

a. Setiap waktu memberikan laporan/keterangan yang diperlukan oleh Bank tentang keadaan perusahaannya
b. Setiap waktu memberi kesempatan kepada Bank untuk memeriksa pembukuan perusahaannya, memeriksa perusahaannya, dan memeriksa jaminan yang diserahkan kepada Bank.
c. Tidak akan mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung kecuali terlebih dahulu diijinkan secara tertulis oleh Bank.
d. Apabila akan menyewakan dan/atau membebani dengan cara apapun terhadap jaminan yang tersebut dalam pasal 12 (dua belas) diatas kepada Pihak Ketiga, maka harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Bank.
e. Akan tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang telah atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank terutama yang bersangkutan atau untuk kepentingan kredit ini, meskipun tidak disebutkan secara tersendiri dalam perjanjian kredit ini.

PASAL 18

Apabila Debitur meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini berikut semua perubahan/perpanjangan/pembaharuannya kemudian hari dan/atau berdasarkan apapun juga tetap merupakan kesatuan hutang dari para ahli waris Debitur atau Penjamin (jika ada) yang tidak dapat dibagi-bagi.

PASAL 19

Menyimpang dari ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, setelah 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal penanda-tangan perjanjian kredit ini, Debitur/Penjamin memberi wewenang kepada Bank untuk menentukan apakah Debitur berhak untuk melanjutkan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
Apabila Bank menentukan bahwa Debitur/Penjamin tidak dapat melanjutkan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, maka jangka waktu perjanjian kredit ini dianggap berakhir pada tanggal 13 Nopember 1991 dan pada tanggal tersebut Debitur/Penjamin harus melunasi seluruh pinjamannya kepada Bank sebagaimana jumlah debet yang tercatat dalam rekening koran/pinjaman ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos lainnya yang terhutang oleh Debitur/Penjamin kapada Bank tetapi belum dimasukkan dalam rekening koran/pinjaman.

PASAL 20

Demikianlah maka perjanjian kredit ini dibuat dan ditanda-tangani dalam rangkap ==3==(tiga)== yang masing-masing berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana aslinya.

PASAL 21

Akhirnya, tentang perjanjian kredit ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta
Domisili ini berlaku juga bagi para ahli waris dan penerima hak.

Dibuat dan ditanda-tangani, di Jakarta , tanggal

Bank

Debitur,

BEA METERAI

REPUBLIK INDONESIA 1000

( )

Penjamin,

( )